

**PROSES PENETAPAN PERATURAN
DAERAH DI KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II PINRANG**



BUSOWA

O L E H

MUH. TAHIR ALI

No Stb/Nirm : 4586020343 / 871133373

**Diajukan guna memenuhi sebahagian syarat - syarat
ujian untuk memperoleh gelar Sarjana (S1) Jurusan
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Politik**

UNIVERSITAS "45" UJUNG PANDANG

1991

HALAMAN PERSETUJUAN

Pada hari ini Rabu tanggal 14 bulan Agustus tahun 1991 Skripsi dengan judul : PROSES PENETAPAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PINRANG.


Nama : MUH. TAHIR ALI.
Nomor Stb/Nirm : 4586020343/871133373
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA

Disetujui untuk diujikan pada tanggal 21 Agustus 1991

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II



DRS. A. RAHMAN KOTTA, S.U.



DRS. ABDUL MAJID, M.

Mengetahui

D e k a n
FISIPOL Universitas "45"

Ketua Jurusan
Adm. Negara
FISIPOL Univ. "45"


DRS. H. MUHAMMAD THALA.


Prof. DRS. H. SADLY AD. MPA.





HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari ini Rabu tanggal 21 bulan Agustus tahun 1991
skripsi dengan judul: PROSES PENETAPAN PERATURAN DAERAH
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PINRANG

Nama : MUH. TAHIR ALI
Nomor Stb / Nirm : 4586020343 / 871133373
Jurusan : ADMINISTRASI NEGARA

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Sarjan
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas "45" Ujung Pandang, untuk memenuhi salah satu
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Negara pada Jurusan
Administrasi Negara Program S1 (Strata Satu).

PENGAWAS UMUM


Prof. Mr. Dr. H. A. Zainal Abidin Farid
Rektor Universitas "45"

Prof. Drs. H. Sadly AD, MPA.
Dekan FISIPOL Unhas

PANITIA UJIAN



Drs. H. Mohammad Thala.
Ketua







Drs. Guntur Karnaei.
Sekretaris



Prof. Dr. H. M. Syukur Abdullah.
Anggota

TIM PENBUJI

- 1. DRS. H. MUHAMMAD THALA
- 2. DRS. H. ACHMAD BATINGGI, MPA
- 3. DRS. M. TAYYEB TAMMA
- 4. DRS. A. RAHMAN KOTTA, SU

)
)
)
)

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puja dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nyalah semata, sehingga skripsi yang berjudul "PROSES PENETAPAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PINRANG" dapat diselesaikan sesuai dengan rencana.

Di dalam penulisan Skripsi ini, adalah merupakan suatu kebiasaan dan syarat bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya untuk tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 45 Ujung Pandang, Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Di samping sebagai persyaratan juga untuk mengetahui kedewasaan berfikir bagi para calon sarjana untuk menerapkan ilmu pengetahuan dalam masyarakat menuju pembangunan bangsa pada umumnya.

Namun demikian penulis menyadari sepenuhnya, bahwa sebagai manusia biasa tentu tidak akan luput dari berbagai kehilafan serta kelemahan. Oleh karenanya, maka penulis memerlukan bimbingan, serta bantuan moril maupun materil dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Karena hal itu penulis yakin bahwa tanpa bantuan serta bimbingan dari mereka, kemungkinan skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana yang ada sekarang ini, walaupun hanya dalam bentuk yang masih sangat sederhana.

Selanjutnya sudah pada tempatnya apabila penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya

kepada semua pihak yang telah memberikan bantuannya yang sangat berharga, sehingga memungkinkan penulisan Skripsi ini. Dan melalui kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih antara lain :

1. Secara khusus, rasa terima kasih kami yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Andi Mattalatta selaku pembina yayasan Universitas 45 Ujung Pandang.
2. Juga tak kalah pentingnya ucapan terima kasih kami kepada Bapak Prof. Dr. Andi Zainal Abidin Farid, S.H. selaku Rektor Universitas 45 Ujung Pandang.
3. Tidak kurang pula pentingnya ucapan terima kasih pada Bapak Drs. H.M. Thala selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas 45 serta kepada Bapak Drs. H. Sadly AD, MPA. selaku ketua Jurusan Administrasi Negara Fisipol Universitas 45 Ujung Pandang.
4. Teristimewa kepada Bapak Drs. A. Rahman Kotta, SU. dan Drs. Abdul Majid M. selaku Konsultan I dan II yang walaupun mengalami kesibukan dinas atau pribadi, masih bersedia meluangkan sebahagian waktunya dan pikirannya guna memberikan bimbingan kepada penulis dalam rangka penulisan skripsi ini.
5. Begitupun ucapan terima kasih kami kepada Bapak U.S. Anwar selaku kepala Daerah Tingkat II Pinrang dan Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pinrang beserta seluruh stafnya yang memberikan bantuannya kepada penulis selama dalam penelitian guna mendapatkan data

sesuai masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

6. Juga ucapan terima kasih kami kepada seluruh Dosen dan Asisten Dosen dan para staf Fisipol Universitas 45 yang telah memberikan bimbingan kepada kami sejak memasuki bangku kuliah hingga pada penulisan skripsi ini.

7. Akhirnya sembah sujud kami keharibaan Ayah dan Bunda tercinta yang dengan tulus ikhlas memberikan banyak pengorbanan demi untuk masa depan penulis. Semoga Allah S.W.T memberikan pahala yang berlipat ganda atas bantuan dan budi baiknya kepada penulis, sebab penulis yakin hanya dengan jalan itu saya mampu lakukan dan hanya Allah lah Yang Maha pemberi pahala tiada ukurannya.

A m i n.

BOSOWA

Ujung Pandang,

1991

Penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	3
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	4
D. Metode Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	11
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Teori Pengambilan Keputusan	13
B. Proses Pengambilan Keputusan / Peraturan Daerah Menurut Undang- Undang Nomor. 5 Tahun 1975	24
BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Daerah Tingkat II Pinrang	29
B. Struktur Organisasi Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pinrang Dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah / Lihat Pada Lampiran	44

BAB IV	: ANALISA DAN PEMBAHASAN TENTANG	
	PENETAPAN PERATURAN DAERAH TINGKAT	
	II PINRANG	
	A. Dasar Dan Tugas Pokok Bupati	
	Kepala Daerah Dan Dewan Per-	
	wakilan Rakyat Daerah (DPRD).....	48
	B. Proses Perumusan Suatu Per-	
	aturan Daerah	57
	C. Pengambilan Keputusan Dalam	
	Pengesahan Peraturan Daerah	61
	D. Realisasi Peraturan Daerah	
	Yang Diberlakukan Selama	
	Tahun 1987 Sampai Tahun 1990	79
	E. Hambatan-Hambatan Dan Cara	
	Mengatasinya	85
BAB V	: P E N U T U P	
	A. Kesimpulan	89
	B. Saran - Saran	92
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	
	LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana di ketahui bahwa wilayah Negara Republik Indonesia terdiri dari berbagai pulau besar dan kecil sehingga dalam pengurusan sistem pemerintahannya dibagi dalam wilayah Tingkat I, wilayah tingkat II, wilayah Kecamatan dan Desa/Kelurahan, hal ini semua dimaksudkan demi terlaksananya tata pemerintahan yang lebih sempurna/terarah karena tidak mungkin terlaksana dengan baik tanpa pembagian tersebut dan di dalam pembagian itulah terdapat sebutan wilayah daerah Tingkat II yang diberikan hak dan wewenang untuk mengatur wilayahnya dengan berdasar kepada Undang-undang nomor 5 tahun 1979 yang mengatur tentang pemerintahan di daerah pada seluruh wilayah Indonesia.

Bertolak dari alur pemikiran di atas, maka Propinsi Sulawesi Selatan merupakan suatu wilayah daerah Tingkat I yang diberikan wewenang oleh pemerintah pusat dengan membawahi 23 daerah Tingkat II yang terdiri dari 23 Kabupaten/Kotamadya dan Kota Administratif. Dan dari 23 Kabupaten/Kotamadya dan Kota Administratif tersebut, salah satu diantaranya disebut Daerah Tingkat II Pinrang.

Dalam pelaksanaan dibidang pemerintahan Kabupaten

yaitu Lembaga Eksekutif disebut Kepala daerah Tingkat II dan Lembaga Legislatif yang disebut Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II, selaku wakil pemerintah pusat guna membina dan mengembangkan daerah tersebut sesuai dengan tata pemerintahan di Indonesia.

Oleh karenanya di dalam pembuatan suatu peraturan daerah kedua lembaga tadi harus selalu bekerjasama untuk membuat/memproses setiap peraturan yang akan diberlakukan di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang.

Namun perlu diketahui bahwa pengangkatan Bupati Kepala Daerah Tingkat II itu dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sedangkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum yang pelaksanaannya dilakukan sekali dalam lima tahun sebagai perwujudan Demokrasi Pancasila yang telah ditetapkan.

Jika ditelusuri uraian di atas, jelaslah kiranya bahwa sebenarnya yang menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Kepala Daerah adalah seluruh rakyat, namun karena hal ini tidak mungkin seluruh rakyat akan duduk dalam lembaga tersebut sehingga dalam pengaturannya hanya diwakilkan suaranya melalui anggota DPRD, dan Dewan ini mempunyai hak dan kewajiban menjalankan aspirasi rakyat sehingga dalam pembuatan/pemrosesan suatu peraturan daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus menerima input/masukan dari rakyat serta harus disesuaikan dengan

situasi dan kondisi masyarakat.

Sedangkan proses mengenai keharusan DPRD membuat suatu peraturan daerah yaitu pada UU.No.5 1974 :

- "Adapun proses bagaimana DPRD hingga berhasil membuat peraturan daerah, dalam praktek berbeda dari satu DPRD ke DPRD lainnya, walau pada garis besarnya harus mengikuti ketentuan yang digariskan dalam Undang-Undang dan pedoman dari menteri dalam negeri. Perbedaan ini timbul dari tradisi/situasi setiap daerah....."1)

Sejalan dengan itu, maka penulis terdorong mengangkat sebagai topik sekaligus sebagai judul skripsi yaitu : "PROSES PENETAPAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PINRANG", selain itu mengetahui tata cara penetapan suatu peraturan yang akan diberlakukan di Daerah Tingkat II Pinrang.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis akan memberikan batasan mengenai masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu Prosedur yang harus dilalui dalam menetapkan suatu peraturan Daerah, keterkaitan Bupati Kepala Daerah Tingkat II dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku pengemban tugas memimpin daerah tingkat II Pinrang dan jumlah peraturan daerah yang telah ditetapkan selama tahun 1987 sampai dengan tahun 1990.

Bertolak dari batasan tersebut, penulis akan merumuskan masalah yang merupakan pokok penguraian yang

1) Ibid hal 163

harus dicari jawabannya dengan melalui penelitian.

Adapun rumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Bagaimanakah proses penetapan peraturan Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang ?
 - a. Apakah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
 - b. Apakah ada hambatan dalam menetapkan suatu peraturan daerah.
2. Bagaimanakah keterkaitan kerja antara Bupati Kepala Daerah Tingkat II dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal proses penetapan peraturan daerah.
3. Upaya-upaya apakah yang dilakukan dalam meningkatkan efektifitas proses penetapan peraturan daerah dan jumlah peraturan daerah yang diterbitkan selama tahun 1987 sampai dengan 1990

Batasan dan rumusan masalah tersebut diatas dimaksudkan untuk memudahkan memahami alur pembahasannya serta menghindari penafsiran yang berlainan.

Dan dengan itu, maka tentunya inspirasi pembaca akan terbayang sebelum memasuki lebih jauh.

Selain itu juga dimaksudkan juga agar penulis dalam mengumpulkan data mempunyai suatu patokan sehingga efektifitas waktu dan tenaga dapat dilakukan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara pikiran sehat setiap sesuatu yang akan dilakukan/

dikerjakan manusia tidak terlepas dari suatu tujuan, demikian pula halnya penulis dalam melakukan penelitian, tujuan yang dimaksud mencakup :

- a. Untuk mengetahui proses penetapan peraturan / pengambilan keputusan terutama kaitannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- b. Untuk mendapatkan gambaran yang lengkap tentang keterkaitan Bupati Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam hal proses penetapan peraturan daerah.
- c. Untuk mengetahui faktor-faktor yang merupakan hambatan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam proses penetapan peraturan daerah dan cara mengantisipasi hambatan tersebut dan jumlah peraturan daerah yang telah ditetapkan selama tahun 1987 sampai dengan tahun 1990.

Adapun yang menjadi kegunaan dalam penelitian ini meliputi :

- a. Sebagai bahan penulis dalam menyusun skripsi, guna menjadi dasar perbandingan antara teori dan praktek agar keputusan yang telah diambil mampu secara sehat dan ilmiah.
- b. Diharapkan agar hasil penelitian ini dapat menjadi input bagi pemerintah Daerah Tingkat II Pinrang dalam proses pengambilan suatu keputusan daerah sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan

(pemborosan waktu dan tenaga).

- c. Selain itu dimaksudkan untuk mengikuti keharusan/kewajiban bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya, dimana membuat suatu skripsi sekaligus mengukur kedewasaan berfikir sebagai harapan bangsa dimasa datang.

D. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan judul yang diambil, maka penulis dalam melakukan penelitian, bertempat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang khususnya pada kantor Bupati Kepala Daerah dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pinrang.

Lokasi ini menjadi pusat penelitian mengingat pokok masalahnya adalah "Bagaimana proses penetapan suatu peraturan Daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang". Pokok persoalan tersebut dapat dijawab atau ditemukan persoalannya hanya di lokasi tersebut di atas dan caranya akan diuraikan pada bab selanjutnya.

2. Dasar, Sifat Penelitian.

Adapun dasar penelitian ini adalah survey yaitu penulis mencoba meneliti berbagai informasi/data yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini. Sedangkan sifat penelitiannya adalah "deskriptif" yaitu menjelaskan / menggambarkan data apa yang ada di lapangan sesuai yang dikehendaki oleh judul

skripsi ini yaitu "Proses penetapan peraturan daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang".

3. P O P U L A S I

Terhadap populasi penelitian yang dilakukan penulis adalah terhadap seluruh personil yang terlibat dalam kegiatan proses penetapan peraturan Daerah Tingkat II Pinrang, maksudnya bagaimana keterkaitan kerja sama antara Bupati dengan DPRD dan dimana batas kewenangan masing-masing. Hal ini perlu mengingat apakah tidak terjadi pencaplokan kewenangan diantara mereka, karena hal itu tidak dikehendaki oleh Undang-undang Nomor 5/1974 (yang menyangkut tugas dan kewenangan masing-masing) yaitu Bupati bertugas dalam bidang eksekutif sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bertugas dalam bidang legislatif.

4. S a m p e l

Berdasarkan dengan masalah yang diungkapkan pada bab terdahulu, maka penelitian diarahkan kepada lokasi yang disebutkan di atas dengan melakukan tanya jawab dalam rangka mendapatkan informasi /data untuk dapat dituangkan (dianalisa) dan diuraikan pada bab selanjutnya (bab IV) yang merupakan inti dari penulisan ini.

Adapun personil/unsur sebagai responden untuk mendapatkan data yaitu :

a. Unsur pimpinan yang ada pada Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pinrang, meliputi :

- Bupati Kepala Daerah = 1 orang
- Sekertaris Wilayah Daerah = 1 orang
- Kepala Bagian Pemerintahan Umum = 1 orang
- Kepala Bagian Umum = 1 orang
- Kepala Badan Pencatatan Pembangunan Daerah = 1 orang
- Kepala Dinas Pendapatan Daerah = 1 orang

Jumlah = 6 orang

b. Unsur Pimpinan pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pinrang meliputi :

- Ketua DPRD TK. II Pinrang = 1 orang
- Sekertaris Dewan = 1 orang
- Ketua-ketua komisi yaitu A sampai dengan E masing-masing 1 orang = 5 orang
- Ketua Fraksi Persatuan Pembangunan = 1 orang
- Ketua Fraksi ABRI = 1 orang
- Ketua Fraksi PDI = 1 orang

Jumlah = 11 orang

Jadi jumlah secara keseluruhan.....= 17 orang

Unsur-unsur tersebut di atas merupakan suatu obyek atau sasaran di dalam penelitian dalam usaha memperoleh data yang diperlukan sehubungan dengan kajian masalah

demikian untuk mempermudah pekerjaan penelitian, bahkan menjamin fasilitas penelitian, mutu serta kualitasnya.

5. Tipe dan Dasar Penelitian

Penelitian ini merupakan suatu tipe penelitian eksploratif yang dimaksud disini yaitu melakukan tanya jawab dengan responden mengenai berbagai hal sesuai permasalahan yang telah dirumuskan kemudian selanjutnya dianalisa berdasarkan jawaban yang diperoleh, dan tentunya jawaban tadi menyangkut proses penetapan suatu peraturan daerah di Kabupaten Pinrang.

Sedangkan dasar penelitiannya adalah studi kasus yaitu mempelajari dan membandingkan serta mengamati proses pelaksanaan penetapan suatu peraturan daerah yang diputuskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pinrang untuk selanjutnya dijadikan Peraturan Daerah.

Adapun sumber data berdasarkan penelitian yaitu

1. Studi Pustaka (library research)

Yaitu mencari dan mengumpulkan data dalam arti melakukan perbandingan dengan berbagai literatur, dokumen, majalah, surat kabar dan referensi lainnya yang berkaitan dengan materi/masalah dalam skripsi ini.

2. Studi lapangan (field research) yakni melakukan wawancara secara langsung ke tempat lokasi penelitian (pada Kantor Bupati dan Kantor Dewan

Perwakilan Rakyat) guna mencari dan mengumpulkan data serta menyelidiki keadaan pelaksanaan, baik ketentuan yang resmi dari pemerintah maupun segala sesuatu yang timbul dan berkembang dari situasi dan kondisi dalam proses penetapan peraturan Daerah Tingkat II Pinrang.

6. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, maka penulis melakukan berbagai cara antara lain :

1. Observasi.

Yaitu dengan mengamati secara langsung pada obyek yang menjadi sasaran penelitian untuk mendapatkan input/data sesuai masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini.

2. Interview.

Yaitu menanyakan secara langsung kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Pinrang, baik unsur pimpinan maupun terhadap anggota dewan lainnya yang terlibat dalam proses penetapan peraturan daerah. Dan selanjutnya juga penulis melakukan tanya jawab secara langsung kepada unsur pimpinan pada Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II.

7. Teknik Analisa Data

Yaitu cara dengan mana penulis melakukan analisa dengan sifat membandingkan antara satu datum dengan datum lainnya (dengan kuantitatif) sehingga terhadap masalah yang telah dirumuskan sebelumnya dapat terjawab.

E. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan Skripsi ini di susun dalam penguraianya dibagi dalam lima bab yaitu :

Bab Pertama yang berjudul Pendahuluan. Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan masalah, Tujuan dan Kegunaan Penulisan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua Tinjauan Pustaka. Adapun penguraian dalam bab ini yaitu : Teori pengambilan keputusan dan proses pengambilan keputusan menurut Undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Bab Ketiga Gambaran Umum Lokasi Penelitian berisi tentang Gambaran umum Daerah Tingkat II Pinrang dan Struktur organisasi Kantor Bupati dan DPRD.

Bab Keempat Analisa dan Pembahasan Tentang Penetapan Peraturan Daerah Tingkat II Pinrang dengan sub bab : Dasar dan tugas pokok Bupati Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Proses perumusan rancangan Peraturan daerah, Pengambilan keputusan dalam pengesahan peraturan daerah, Realisasi Peraturan Daerah yang diberlakukan



selama tahun 1987 sampai dengan tahun 1990, dan hambatan-hambatan dan cara mengatasinya.

Bab Kelima Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan Saran-saran kemudian daftar kepustakaan dan lampiran-lampiran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori Pengambilan Keputusan

1. Teori Pengambilan Keputusan

a. Pengertian Keputusan

Menurut Mc. Farland, bahwa yang dimaksud dengan keputusan adalah :

"Suatu tindakan pemilihan dimana pemimpin menentukan suatu kesimpulan tentang apa yang harus dilakukan atau tidak dilakukan dalam suatu situasi yang ditentukan (tertentu)" 2)

Bertolak batasan tersebut, maka kita dapat memahami bahwa keputusan itu adalah perbuatan (tindakan) untuk memilih atau melakukan sesuatu dengan berbagai kemungkinan dan alternatif dari sekian alternatif harus dipilih satu diantaranya yang terbaik.

Namun kita sadari bahwa pengambilan keputusan yang efektif memerlukan pemilihan yang rasional dalam tindakannya. Mengapa karena seseorang dalam mengambil suatu keputusan harus mengetahui keadaan dengan jelas dan sasaran yang ingin dicapai dalam suatu keputusan kemudian informasi yang cukup sehingga dalam analisa dalam

2). Mc. Farland, op. cit, 132-137.

dan rasionalitas.

Sedangkan rasionalitas yang sempurna itu jarang dicapai untuk 100 %, terutama dalam bidang manajemen.

Hal ini disebabkan :

- a. Karena tidak ada keputusan untuk masa yang lampau, sebab Keputusan selalu harus menjangkau yang akan datang maksudnya selalu berubah-ubah.
- b. Karena semua alternatif yang harus diikuti untuk mencapai sasaran itu sukar dapat dianalisa secara detail. Hal ini dapat dimengerti, karena pengambilan keputusan menyangkut hal-hal atau sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya, selanjutnya dapat dijelaskan bahwa tidak semua alternatif itu dianalisa bahkan dengan menggunakan teknik analisa baru dan fasilitas kompiuter sekalipun.

Sejalan dengan uraian di atas, maka Dr. SP

Siagian, mengemukakan pandangannya :

1. Dalam pengambilan keputusan tidak ada hal yang terjadi secara kebetulan.
2. Pengambilan keputusan tidak dapat dilakukan secara sembrono, karena cara pendekatan kepada pengambilan keputusan harus didasarkan pada sistematika tertentu yaitu :
 - a. Kemampuan organisasi dalam arti tersedianya sumber-sumber yang nantinya akan digunakan untuk melaksanakan keputusan yang diambil.
 - b. Tenaga kerja yang tersedia dan kwalifikasinya.
 - c. Filsafat yang dianut oleh organisasi.
 - d. Situasi lingkungan interen dan eksteren, yang akan mempengaruhi jalannya roda administrasi dan manajemen dalam organisasi.
3. Bahwa sebelum sesuatu masalah dapat dipecahkan dengan baik, hakikat dari masalah itu

- harus diketahui dengan jelas.
4. Bahwa pemecahan masalah tidak dapat dilakukan melalui ilham atau dengan mengarang, akan tetapi harus didasarkan kepada fakta-fakta yang terkumpul secara teratur sehingga fakta dan datanya sungguh dapat dipercayai dan bersifat up to date.
 5. Keputusan yang baik adalah keputusan yang telah dipilih dari berbagai alternatif yang ada setelah alternatif itu dianalisa dengan matang" 3).

Dengan demikian, sesuatu keputusan itu seharusnya diambil dengan berdasarkan pada kriteria-kriteria tertentu, seperti yang digariskan Dr.SP.Siagian, sesuatu keputusan yang diambil dengan tidak berpedoman pada kelima point tersebut akan menimbulkan masalah seperti :

"Tidak tepatnya keputusan, karena kesimpulan yang diperoleh dari fakta-fakta data yang up to date dan tidak dipercayai.

Ketidak mampuan organisasi untuk melaksanakannya, baik ditinjau dari segi manusia uang maupun material. Ketidak mampuan orang-orang pelaksana untuk melaksanakannya, karena tidak terlihat dalam keputusan yang diambil dengan sesuatu hal yang menunjukkan adanya sinkronisasi antara kepentingan organisasi dan kepentingan pribadi/ orang-orang dalam organisasi.

Timbulnya penolakan terhadap keputusan, karena faktor lingkungan belum disiapkan untuk menerima akibat dari pada keputusan yang diambil" 4).

Berkaitan dengan batasan tersebut, maka dalam proses pengambilan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tentunya harus berpatokan pada teori-teori tersebut sebagaimana yang diungkapkan di atas, demi suksesnya keputusan yang telah diambil, mengingat kedudukannya selaku lembaga rakyat (wakil rakyat) yang

3 dan 4) Dr.SP.Siagian, MPA,PH,D Sistim Informasi Untuk Pengambilan Keputusan PT. Gunung Agung, 1985. duduk dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Untuk itu dalam sesuatu keputusan yang telah diambil seyogyanya memiliki bobot yang tinggi, maksudnya keputusan tadi benar-benar mampu dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat dan bertujuan untuk kebaikan orang banyak.

Penekanan tersebut di atas dimaksudkan sangat erat kaitannya dengan pendapat E.N. Marbun, S.M yaitu :

"Dalam praktek, mutu sesuatu peraturan daerah sangat tergantung dari beberapa jauh persiapan dan pemikiran yang berkembang disetiap fraksi serta berapa intensif pembahasan yang dilakukan disetiap komisi, berikut mutu rapat kerja antara legislatif dan eksekutif ketika pembahasan sesuatu rencana peraturan daerah. Kembali disini mutu individu setiap anggota DPRD berikut mutu kesimpulan yang ada dalam badan kelengkapan dewan, merupakan tolak ukur dari bermutu tidaknya peraturan daerah yang dihasilkan" 5).

Faktor-faktor tersebut, merupakan bagian yang sangat menentukan terhadap mutu keputusan yang dihasilkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melalui persidangan. Sedangkan wujud perdebatannya yang berlangsung pada suatu persidangan terletak pada argumen dari masing-masing fraksi, komisi yang ada dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah karena mereka mempunyai hak untuk bersuara.

Karena itu persidangan yang dilaksanakan oleh DPRD pada

5) E.N. Marbun, S.H. DPR Daerah Pertumbuhan Masalah dan Masa Depan Ghalia Indonesia 1982 Hal. 164 hakekatnya :

"Dalam setiap perdebatan baik yang langsung di fraksi, komisi maupun di rapat kerja merupakan kesempatan emas bagi setiap anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) menyuarakan kepentingan rakyat yang diwakilinya. Dan dalam rapat-rapat inilah sebenarnya Keputusan diungkapkan" 6)

Berdasarkan batasan di atas, akan nampak bahwa manifestasi dalam penyelenggaraan fungsi dan peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku lembaga perwakilan, secara kongkrit dapat kita lihat melalui salah satu kegiatan DPRD yang disebut sidang, karena dengan melalui persidangan itulah sesuatu keputusan atau suatu konsep akan diproses dan diseleksi yang pada gilirannya nanti akan menjelma dalam bentuk perundang-undangan yang bersifat mengikat dan menentukan bagaimana dalam ruang lingkup suatu wilayah daerah tingkat II.

Sedangkan proses pelaksanaan bagaimana Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mampu memutuskan/membuat suatu peraturan daerah yaitu :

"Adapun proses bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah hingga berhasil membuat suatu peraturan daerah, dalam praktek dari suatu DPRD ke DPRD lainnya digariskan dalam Undang Undang No. 5 tahun 1974 dan pedoman dari Menteri dalam negeri. Perdebatan ini timbul pada kebiasaan Dewan Perwakilan Rakyat di setiap daerah"....."7)

Jika diamati proses tersebut, maka nampak jelas bahwa dalam setiap wilayah daerah Tingkat II dalam melakukan persidangan (memproses suatu peraturan daerah)

6) ibid, halaman 163

harus bersendi pada UU No.5 dan peraturan lainnya yang berkaitan dengan hal tersebut dan tentunya menurut tradisi yang ada pada suatu daerah sehingga apa yang mereka rumuskan mampu berhasil guna dan berdaya guna dalam arti apa yang mereka putuskan dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakatnya.

B. Tipe-tipe Keputusan

Dalam teori keputusan dapat kita kenal berbagai macam namun yang sempat dikemukakan penulis sebagai dasar untuk beranjak kepada permasalahan sehingga pembahasannya lebih memudahkan. Untuk itu sebagai acuan yang diambil adalah pendapat Sarwano Handayaniingrat :

1. Keputusan organisasi (kelompok)
2. Keputusan pribadi
3. Keputusan dasar" 8)

Dari ketiga keputusan tersebut, yang akan diuraikan hanya keputusan kelompok/organisasi, sebab keputusan itulah yang relevan dengan apa yang akan dibahas dalam skripsi ini. Oleh karenanya, yang dimaksud dengan keputusan kelompok/organisasi yaitu suatu keputusan yang resmi yang diambil atau dilakukan oleh pimpinan organisasi, dengan didasari atas berbagai pertimbangan sesuai masukan dari anggota kelompok itu sendiri, sehingga dalam keputusan tadi

7) Ibid, halaman, 163

8) Drs.Soewarno Handayaniingrat Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen, Jakarta 1981. Hal. 117.

tak satupun yang diabaikan. Artinya, dilakukan atas dasar suara terbanyak (musyawarah untuk mufakat), dan dalam keputusan tadi dibagi atas dua bagian :

- a. Keputusan pokok yaitu suatu keputusan yang diambil atau dibuat yang ditentukan oleh pimpinan tertinggi.
- b. Keputusan pelaksanaan yaitu suatu keputusan yang dilakukan oleh pimpinan menengah, artinya keputusan ini berlaku dimana tempat kegiatan pekerjaan atau masalah yang kita lakukan yang tentunya keputusan tersebut pengaruhnya tidak terlalu membebani anggota kelompok/organisasi.

Jika kita hayati kedua macam keputusan yang sering timbul dalam suatu organisasi, kemudian dikaitkan dengan keputusan dalam peraturan daerah, maka akan berarti bahwa dalam menentukan suatu peraturan daerah maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pinrang, sebelum penentuan keputusan, setiap komisi dalam fraksi melakukan sidang khusus terlebih dahulu untuk menentukan hal yang harus diajukan dan juru bicaranya dalam rapat akhir. Keputusan yang ada pada tingkat ini dapat disebut keputusan pelaksanaan, karena bukan merupakan formatur yang harus berlaku sebagai suatu aturan yang terlahir dalam masyarakat (bukan

tetapi awal dari terbentuknya suatu peraturan daerah, karena sidang-sidang komisi itulah membawakan keputusannya kasidang pleno akhir guna didengarkan oleh fraksi lain untuk ditanggapi.

Sedangkan keputusan yang timbul pada sidang pleno akhir yang dihadiri oleh ketua DPRD bersama Bupati Kepala Daerah yang seterusnya disetujui dan ditandatangani bersama sebagai suatu aturan, maka keputusan itu dapat disamakan dengan keputusan pokok, karena ia harus dilaksanakan demi kelancaran roda pemerintahan di daerah.

C. Bentuk-bentuk Keputusan

Berpolah pada batasan keputusan diatas, maka tentunya akan mempunyai bentuk-bentuk tersendiri sehingga dapat memudahkan untuk memahaminya, dengan kata lain tentunya dapat berupa perintah dan dapat pula berupa larangan ataupun hal-hal yang serupa dengan itu.

Sejalan dengan itu Soewarno Handayaniingrat mengemukakan pendapatnya tentang keputusan :

"Keputusan itu dapat dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang dirumuskan dalam suatu peraturan, perintah, instruksi, kebijakan dan dalam bentuk apa saja yang dikehendaki pimpinan" 9).

Selain bentuk diatas juga dapat berupa pernyataan sikap, perbuatan ataupun hal lain. Dan jika dihubungkan dengan masalah dalam skripsi ini

maka jelaslah bahwa "Peraturan Daerah" adalah merupakan suatu tindakan/keputusan sebab peraturan daerah dapat dinyatakan dalam bentuk kata-kata yang sifatnya bisa dalam bentuk peraturan, perintah atau hal lain yang searah dengan itu, dimana keputusan tadi harus ditaati oleh seluruh warga masyarakat yang ada di daerah tersebut.

D. Pengertian dan Proses Pengambilan Keputusan

Dalam berbagai teori tentang cara pengambilan keputusan pada prinsipnya memberikan penjelasan bahwa keputusan itu adalah kegiatan dari pada seluruh anggota dalam organisasi yang titik akhirnya berada pada pimpinan dengan tujuan mempersiapkan strategi menuju kegiatan selanjutnya untuk mencapai tujuan organisasi.

Meingat pentingnya masalah keputusan ini bagi suatu pimpinan organisasi/lembaga, maka mutlak ada karena tanpa suatu keputusan maka organisasi tersebut akan mandeg (tidak jalan).

Hal itulah yang menyebabkan sehingga penulis mengambil sebagai salah satu acuan untuk membahas tentang proses penetapan peraturan daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang. Dari acuan tadi, sejalan dengan pendapat SP. Siagian yaitu :

"Pengambilan Keputusan pada hakikatnya adalah suatu pendekatan yang sistimatis bertahap, hakikat suatu

masalah, pengumpulan suatu fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan menurut perhitungan agar tindakan yang diambil itu merupakan tindakan yang tepat" 10)

Selanjutnya Herbert A.Simon mengemukakan pendapatnya tentang model/tahapan dalam pengambilan keputusan yaitu :

1. Penyelidikan : Mempelajari lingkungan atau kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah diperoleh, diolah dan diuji untuk dijadikan petunjuk yang dapat mengidentifikasi persoalan.
2. Perencanaan : Mendaftar, mengembangkan dan menganalisa arah tindakan yang mungkin. Hal ini meliputi proses-proses untuk memahami persoalan. Menghasilkan pemecahan, dan menguji kelayakan pemecahan tersebut.
3. Pemilihan : Memilih arah tindakan tertentu dari semua yang ada. Pilihan ditentukan dan dilaksanakan" 11)

Jika kita telusuri ketiga pendapat di atas, maka ada tiga hal yang harus ada jika suatu keputusan akan diambil oleh Pimpinan yaitu :

- a. Pencarian data / informasi
- b. Identifikasi data yang lebih akurat
- c. Penentuan/pemilihan terhadap berbagai alternatif yang akan diambil.

10) Prof.Dr.SP. Siagian, Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan, Gunung Agung Hal. 88

11) Ibid, halaman 121.

dapat berkembang menjadi tujuh kunci pokok apabila suatu keputusan akan kita ambil dan jika ketujuh kunci tersebut terlaksana, maka hasilnya tidak akan mengecewakan.

Adapun ke tujuh kunci pokok tersebut yakni :

1. Mengetahui hakekat dari pada masalah yang akan dihadapi dengan setepat-tepatnya.
2. Mengumpulkan fakta-fakta dan data yang relevan serta aktualnya lebih diutamakan.
3. Mengolah fakta dan data tersebut secara cermat dan secepat mungkin.
4. Menentukan beberapa alternatif yang akan ditempuh dalam pengambilan keputusan tadi.
5. Memilih cara pemecahan dari alternatif yang diolah dengan matang.
6. Menentukan tindakan apa yang hendak dilakukan dengan secermat-cermatnya.
7. Menilai hasil-hasil yang diperoleh sebagai akibat dari pada keputusan yang telah diambil artinya keputusan harus berlaku secara tegas sesuai isi keputusan tanpa rasa ragu-ragu.

Dengan memperhatikan ke tujuh kunci itu, maka setidaknya-tidaknya keputusan yang telah diambil tadi secara yakin dapat dipastikan akan dapat berpengaruh terhadap peningkatan dan pengembangan organisasi dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

B. Proses pengambilan Keputusan/Peraturan Daerah Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 1974.

Berdasarkan pada pengertian bahwa daerah Tingkat II adalah daerah otonom yang diberikan hak dan wewenang yang berkewajiban mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri, maka pengambilan keputusan terhadap suatu peraturan daerah itu adalah suatu hal yang mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah yang dalam hal ini adalah Bupati Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selaku pimpinan tertinggi di daerah Tingkat II sekaligus merupakan kewajiban bagi mereka dalam rangka usaha meningkatkan dan mengembangkan daerah kekuasaannya selaku wakil pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah.

Hal itu ditegaskan dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1974, pada pasal 38 yang berbunyi : "Kepala Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan peraturan Daerah" (12)

Dan juga ditegaskan dalam pasal 44 ayat (2) peraturan yang sama mengatakan : "Peraturan Daerah ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat" (13)

Dengan melihat penegasan tersebut berarti Bupati Kepala Daerah dalam kedudukannya selaku penguasa wilayah berkewajiban melaksanakan hasil keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebab apa yang menjadi keputusan Dewan tadi datanya tentu

bersumber dari masyarakat itu sendiri sehingga mutlak untuk dilaksanakan.

Karena itu sahnya suatu peraturan daerah harus memiliki tiga unsur yaitu :

a. Harus memiliki syarat-syarat tertentu

Untuk mengetahui apakah suatu peraturan daerah dapat dikatakan sah, penulis ketengahkan ketentuan tersebut sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang No.5 Tahun 1974, pasal 31 yang isinya sebagai berikut:

- "1. Peraturan Daerah dan atau Kepala Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya.
2. Peraturan Daerah tidak boleh mengatur sesuatu hal yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan atau peraturan daerah yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Peraturan Daerah tidak boleh mengatur sesuatu hal yang termasuk urusan rumah tangga daerah tingkat bawahnya" (5).

Jadi pada pokoknya suatu peraturan daerah yang akan diberlakukan pada suatu daerah Tingkat II tidak boleh bertentangan dengan peraturan daerah Tingkat I atau dengan kata lain suatu peraturan daerah sama sekali tidak boleh mengatur suatu peraturan yang sudah diatur oleh daerah yang lebih tinggi tingkatannya.

b. Ketentuan Penggunaan Peraturan Daerah

Didalam menentukan suatu peraturan daerah hendaknya

13,14 dan 15) Undang No. 5 Tahun 1974, pasal 38, 34 dan pasal 31

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada hakekatnya Peraturan daerah dibuat untuk melancarkan mekanisme pemerintahan di daerah sebagai bagian dari pemerintah pusat, sedangkan ketentuan yang mengatur tentang penggunaan peraturan daerah dapat kita lihat dalam Undang-undang No. 5 1974 pada pasal 40 sebagai berikut :

- "1. Peraturan daerah diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah yang bersangkutan.
2. Peraturan daerah mempunyai kekuatan hukum dan mengikat diundangkannya dalam lembaran daerah yang bersangkutan
3. Peraturan daerah yang tidak memerlukan pengesahan mulai berlaku pada tanggal yang ditentukan dalam peraturan daerah yang bersangkutan
4. Peraturan daerah yang memerlukan pengesahan mulai berlakunya pada tanggal perundangannya atau pada tanggal yang ditentukan dalam peraturan daerah yang bersangkutan
5. Peraturan daerah yang memerlukan pengesahan tidak boleh diundangkan sebelum pengesahan itu diperoleh atau sebelum jangka waktu yang ditentukan untuk pengesahannya berakhir" 16)

Berdasarkan ketentuan diatas, maka dimengerti bahwa sahnya suatu perundangan / peraturan daerah apabila ia (peraturan) tersebut memiliki kelima faktor tadi artinya kelima syarat itulah merupakan fundamen peraturan daerah, karena apabila ia memiliki maka peraturan tersebut kepastiannya tidak mengambang dan berlaku secara universal (umum) dan disesuaikan dengan kondisi, dimana peraturan daerah itu akan diberlakukan.

Dalam kaitan itulah, maka suatu penetapan aturan mampu memberikan hasil yang maksimal mana kala dianalisa secara matang dan sedetail mungkin karena apabila tidak sedemikian akan menimbulkan konsekwensi yang lain artinya bisa mendapat protes dari masyarakat atau hasilnya kurang memuaskan. Karena pentingnya analisa penetapan suatu peraturan/keputusan W.H. Newman mengemukakan pendapatnya yaitu ada empat hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan suatu keputusan :

1. Menentukan diagnase dari masalah yang sebenarnya.
2. Pikiran atau penentuan pemecahan masalah lebih baik
3. Proyeksikan dan bandingkan konsekwensi dari pada alternatif itu
4. Berilah penilaian perbedaan dari sejumlah konsekwensi itu dan pilihan lengkap tindakannya " 17)

Apabila rumusan diatas kita kaitkan dengan proses penetapan peraturan Daerah, maka dasar paling utama yang harus diperhatikan yaitu bagaimana memikirkan dan memecahkan suatu persoalan artinya anggota Dewan Perwakilan dalam memproses suatu peraturan selalu bertikir sebab dan akibat sehingga produk peraturan tadi mampu dilaksanakan oleh Bupati Kepala Daerah selaku penguasa wilayah dan sekaligus pelaksana peraturan di daerah Tingkat II.

c. Bentuk Dan Pelaksanaan Peraturan Daerah

Terhadap bentuk atau sistematika suatu peraturan daerah telah ditentukan dalam Undang-undang No.5 Tahun 1974, pasal 44 (1), yang dituangkan dalam peraturan Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 1974. Adapun bunyi pasal 44 ayat "1" UU No. 5 Tahun 1974 yaitu : "Bentuk peraturan daerah ditentukan oleh Menteri Dalam negeri" 19)

Berdasarkan pada ketentuan di atas, maka secara garis besarnya yang melaksanakan peraturan daerah itu adalah Bupati Kepala daerah selaku Kepala Wilayah, karena ia kedudukannya sebagai penguasa tunggal di daerah, namun terhadap pelaksanaan peraturan daerah tersebut DPRD senantiasa mengawasi dalam arti DPRD berhak meminta pertanggung jawaban Bupati mengenai pelaksanaan peraturan di daerah. Hal itu dimaksudkan karena DPRD adalah Lembaga yang di beri hak dan wewenang berdasarkan perundang-undangan yang berlaku mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan di daerah, sehingga apabila Bupati tidak melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan yang berlaku, maka DPRD berhak untuk mengusut (meminta pertanggung jawaban Bupati) atau berhak mengusulkan penggantian Bupati jika ternyata telah melanggar peraturan. Dan usul tersebut di sampaikan berdasarkan hirarki dan aturan yang berlaku.

19) Undang-undang No. 5 Tahun 1974 pasal 44 ayat "1"

BAB III

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Daerah Tingkat II Pinrang

Kabupaten Pinrang adalah merupakan suatu Daerah Tingkat II yang ada di Sulawesi Selatan dimana diberikan hak selaras dengan daerah Tingkat II lainnya untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau disebut otonomi daerah, dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 29 Tahun 1959 tentang : Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi. Daerah tersebut terletak 180 kilometer dari Kota madya Ujung Pandang dengan luas wilayah 1961, 77 km² dengan batas-batas :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Polemas
- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Enrekang
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sidrap
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kodya Pare-pare

Alam di daerah tersebut cukup baik karena apabila musim hujan tiba tidak akan mengalami banjir karena adanya Sungai Saddang yang dapat menampung air hujan, dan jika musim kering juga tidak mengalami kekeringan karena jaringan irigasi dari Sungai Saddang telah dimanfaatkan.

Berdasarkan variasi-variasi dapat dikatakan bahwa prosentase rata-rata dari keadaan tanah cukup baik sehingga tidak mengherankan jika di Kabupaten Pinrang ini termasuk daerah yang mampu melakukan

panen padi di sawah tiga kali dalam setahun dalam arti penduduk mayoritas adalah petani padi, selain itu juga mempunyai mata pencaharian : Petani Tambak, Pedagang, Karyawan / Buruh dan sebahagian juga adalah Pegawai Negeri.

Sedangkan jumlah penduduk daerah Tingkat II Pinrang 296.973 jiwa terdiri dari 8 Kecamatan, 54 Desa dengan jumlah RK 413 dengan jumlah kepadatan penduduk 151 jiwa per kilometer bujursangkar yang memiliki incame perkapita Rp. 428.619.

Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang adalah daerah yang memiliki aneka ragan agama dengan perincian yaitu :

- a. Agama Islam sebanyak 283.098 orang
- b. Penganut agama Kristen 2.247 orang
- c. Budha/Hindu 681 orang
- d. Aliran kepercayaan 1.360 orang

Sedangkan ibukota Kabupaten adalah Pinrang yang terletak di Kecamatan Sawitto dan disini pulalah kantor Bupati Kepala Daerah dan kantor Dewan Perwakilan Rakyat, dibangun sebagai pusat kegiatan sistim pemerintahan daerah Tingkat II Pinrang sekaligus tempat dimana penulis melakukan penelitian.

B. Struktur Organisasi Kantor Bupati

Kepala Daerah Tingkat II Pinrang dan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebelum diuraikan lebih lanjut tentang struktur organisasi kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pinrang, maka terlebih dahulu dijelaskan pengertian struktur organisasi itu sendiri .

Menurut pendapat Jhon Phipper & S. Owen Lane mengatakan :

"Struktur Organisasi adalah hubungan diantara karyawan-karyawan dan aktivitas-aktivitas mereka satu sama lain serta hubungan terhadap keseluruhan diantara mereka dimana bagian-bagiannya adalah tugas-tugas atau pekerjaan atau fungsi mereka masing-masing anggota dari kelompok pegawai yang melaksanakannya "17)

Bertolak dari batasan tersebut diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa struktur Organisasi adalah kerangka menyeluruh yang menghubungkan fungsi-fungsi dan menetapkan hubungan yang tetap diantara pegawai yang melaksanakan fungsinya masing-masing. Jadi disini jelaslah bahwa struktur atau bagan organisasi merupakan suatu alat untuk mengetahui kegiatan atau fungsi yang ada dalam suatu organisasi baik yang besar maupun yang kecil.

Dari argumen tersebut, maka tibalah pada persoalan yang akan dibahas , yaitu tentang struktur organisasi Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pinrang, serta struktur organisasi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tingkat II Pinrang sebagai lembaga yang memproses suatu peraturan daerah.

Sebagaimana kita ketahui bahwa struktur organisasi yang berlaku dewasa ini pada Kantor Daerah Tingkat II Pinrang adalah bersumber dari keputusan Menteri Dalam Negeri No.130 tahun 1978 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II, Sekretariat Kotamadya Daerah Tingkat II dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II dan dipertegas dengan peraturan Daerah Tingkat II Pinrang Nomor 5/PD/1979 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Wilayah / Daerah Tingkat II Pinrang adalah sebagai berikut :

1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pinrang

Dalam kaitan itu bupati mempunyai kedudukan:

- Sebagai kepala pemerintahan Wilayah adalah wakil pemerintah, penguasa tunggal di wilayah dalam arti ia sebagai Administrator Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Sedangkan sebagai Kepala Daerah otonom Tingkat II Pinrang, dalam tugasnya itu senantiasa berusaha membina penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan di daerah Tingkat II Pinrang agar kehidupan masyarakat dapat lebih meningkat, sehingga masyarakat dapat hidup tentram dan damai sejahtera lahir dan bathin.

Sedangkan dalam tugasnya tadi, ia mempunyai pembantu utama yang disebut Sekretaris Wilayah Daerah. Sekretaris inilah yang sangat berperan dalam kesuksesan tugas Bupati Kepala Daerah sehingga ia dapat dikatakan

dalam kesuksesan tugas Bupati Kepala Daerah sehingga ia dapat dikatakan sebagai tulang punggungnya Bupati dalam melaksanakan tugasnya, karena itu pengangkatannya atas usulan Bupati sehingga harus selektif dan mampu kerja sama dengan Bupati Kepala Daerah.

Oleh karenanya Sekretaris Wilayah Daerah mempunyai asisten-asisten/pembantu untuk membantu melaksanakan tugasnya, hal itu diperlukan mengingat tugasnya cukup berat dan sensitif.

2. Bagian pemerintahan, Tugas bagian ini adalah melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Wilayah dalam arti ia adalah pelaksana dan penanggung jawab di bidang pemerintahan. Dengan melakukan persiapan segala sesuatu untuk menyelesaikan masalah ketataprajaan, pengembangan perkotaan, pemerintahan desa dan kependudukan, ketertiban. Bagian Pemerintahan ini membawahi Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Pemerintahan, Sub bagian Tatapraja, Sub Bagian Pengembangan Perkotaan, Bagian Pemerintahan Desa dan Sub Bagian ketertiban.
3. Bagian Hukum dan Organisasi Tatelaksana Tugas, Bagian ini, mempersiapkan rencana peraturan Daerah dan meneliti produk-produk hukum lainnya, memberikan bantuan hukum dari dalam dan diluar

Organisasi tatalaksana, Sub Bagian Perundang-undangan, Tata Hukum, Sub Bagian Organisasi dan tatalaksana, Sub Bagian Perpustakaan.

4. • Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebahagian tugas sekretariat wilayah daerah, artinya menyiapkan bahan dan menyusun anggaran pendapatan dan belanja daerah, mengolah administrasi keuangan daerah, menilai pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah, menyusun rencana peraturan daerah bidang keuangan daerah, merumuskan petunjuk-petunjuk pelaksana peraturan daerah dalam bidang keuangan daerah, serta turut merencanakan dan mempersiapkan ketentuan-ketentuan peningkatan pendapatan daerah serta menyelenggarakan tata usaha bagian.

Bagian keuangan ini membawahi sub bagian yaitu : Sub Bagian Anggaran, Sub Bagian Pembukuan, Sub Bagian Perbendaharaan dan Sub Bagian Pembinaan Sumber Pendapatan Daerah.

5. Bagian Perekonomian, tugas bagian ini adalah membina dan mengembangkan perekonomian masyarakat, perusahaan daerah, perbankan dan lembaga pengkreditan daerah, mengembangkan mengolah laulintas komoditi dan trayek-trayek transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata laksana bagian. Bagian ini membawahi sub bagian pembinaan prasarana perekonomian rakyat, sub bagian pembinaan perusahaan daerah dan

masyarakat, perusahaan daerah, perbankan dan lembaga pengkreditan daerah, mengembangkan mengolah lalu lintas komoditi dan trayek-trayek transportasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tata laksana bagian. Bagian ini membawahi sub bagian pembinaan prasarana perekonomian rakyat, sub bagian pembinaan perusahaan daerah dan perbankan.

6. Bagian Pembangunan, tugas bagian ini yakni membantu sekretariat wilayah daerah dibidang pembangunan yang dibiayai dengan anggaran pendapatan belanja daerah, bantuan pembangunan dan dana pembangunan lainnya baik dari daerah tingkat II ataupun dari pusat, dan harus mampu mengumpulkan, memelihara dan mengolah data & menyajikan dokumentasi informasi, melakukan koordinasi penyusunan program tahunan pembangunan daerah di lingkungan sekretariat daerah dan satuan organisasi lain yang ditugaskan padanya mengadakan pengendalian administratif pelaksanaan pembangunan daerah dan mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan pembangunan.

Bagian ini membawahi sub bagian yaitu: sub bagian penyusunan pelaksanaan program, sub bagian pengendalian pelaksanaan program dan sub



agama pendidikan dan kebudayaan dan sub bagian kesehatan.

8. Bagian umum dan protokol, tugasnya menyelenggarakan sebagian tugas sekretariat wilayah dalam hal umum, hubungan masyarakat dan protokol.

Maksudnya ia melaksanakan urusan tata usaha dan pembinaan kearsipan, melaksanakan urusan rumah tangga, sekretariat wilayah, melaksanakan urusan dan kegiatan keamanan terhadap personil, materiil dan informasi, mengadakan hubungan dengan lembaga resmi rakyat dalam tukar menukar pemberian informasi, melakukan urusan protokol dan perjalanan dinas serta menyelenggarakan tata usaha bagian. Dan bagian tersebut dalam tugasnya dibantu oleh sub bagian yang dibawahinya yaitu : sub bagian tata usaha, sub bagian rumah tangga, sub bagian pengamanan, sub bagian humas dan protokol, sub bagian pengadaan dan perawatan peralatan serta sub bagian pengamanan sandi dan telkom.

9. Bagian kepegawaian adalah mempersiapkan dan melaksanakan masalah kepegawaian, artinya mempersiapkan tata pelaksana kepegawaian, merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan karier pegawai, melakukan segala sesuatunya yang menyangkut kedudukan hukum pegawai. Bagian kepegawaian ini membawahi sub bagian seperti: sub bagian umum kepegawaian, sub bagian pengembangan karier pegawai dan sub bagian mutasi kepegawaian.

10. Bahagian Hubungan Masyarakat, bahagian ini

mempunyai tugas : menyiapkan / mengumpulkan berbagai informasi sebagai bahan masukan pada pemerintah melalui radio, TV dan media lainnya untuk diketahui oleh masyarakat dan menghimpun berbagai dokumen atau mengarsipkan berbagai data yang sewaktu-waktu masih akan digunakan. Bagian tersebut membawahi sub bagian : sub bagian pengumpulan dan penyaringan informasi, sub bagian penerangan dan pemberitaan dan sub bagian pembinaan perpustakaan dan dokumentasi.

Dari seluruh bagian dan sub bagian tadi adalah merupakan total sistim yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan karena dalam tugas-tugas tersebut saling menunjang dan bila salah satu diantaranya mandek atau tidak melaksanakan tugasnya, maka bagian/sub bagian lainnya akan mengalami pula hambatan (kemacetan).

Selanjutnya lihat struktur organisasi Sekretariat Wilayah Daerah Kabupaten Dati II Pinrang (lampiran).

Sebagaimana kita ketahui Dewan Perwakilan Rakyat Tingkat II terdiri dari :

1. Sekretariat
2. Panitia Musyawarah
3. Panitia anggaran
4. Komisi-komisi
5. Panitia Khusus

d. Adapun fraksi-fraksi yang ada pada Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Tingkat II itu meliputi :

1. Fraksi Persatuan Pembangunan
2. Fraksi Karya Pembangunan
3. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
4. Fraksi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Namun perlu diketahui bahwa sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu kepalai oleh Sekretaris dan Sekretaris ini adalah unsur pembantu utama Ketua Dewan, pengangkatannya diusulkan oleh Bupati Kepala Daerah dan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Melihat penting jabatan sekretaris Dewan tersebut, maka seorang yang akan diangkat menjadi Sekretaris harus memiliki keahlian, kecakapan yang cukup hal itu dimaksudkan agar ia mampu melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya karena apabila dalam melaksanakan tugas tersebut tidak berjalan sebagaimana yang diharapkan, tentunya Dewan akan mengalami hambatan dalam melaksanakan tugasnya artinya usaha untuk menajjahterakan masyarakat akan mengalami hambatan dan proses persidangan mengalami hal semacam itu. Dalam rangka usaha menghindari kejadian semacam itu, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II telah mengeluarkan Keputusan tentang susunan Personalia dan Bidang tugas Komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat untuk tahun anggaran 1990/1991 dengan surat keputusan Nomor 19/DFRD/X/1990, yang meliputi 5

(lima) Komisi/Komisi "A" sampai dengan Komisi "E".

Adapun susunan Komisi tersebut dengan bidang tugas sebagaimana tabel di bawah ini :

TABEL 2.1

DAFTAR SUSUNAN PERSONALIA KOMISI A

No.	NAMA	I JABATAN	BIDANG	TUGAS
1.	H.M. Y A N A S	I Ketua	1.	Urusan Pemerintahan
2.	TJODING A. UNDE, BA	I Wk. Ketua	2.	Urusan Kepegawai-
3.	DRS. MAHYIDDIN	I	an	
	PASRAH	I Sekret.	3.	Perundang-undangan
4.	H.A. TJAPONTE	I		
	DB. BELLA	I Anggota	4.	Urusan Desa
5.	DRS. H.M. JAFAR	I		
	SANUSI	I Anggota	5.	Politik
		I	6.	Agraria
		I	7.	Keamanan
		I	8.	Milik Daerah
		I	9.	Perpustakaan
		I		

Sumber data Kantor DPRD Kabupaten Pinrang Tahun 1990

Tabel diatas, menunjukkan bahwa komisil ini mengurus/mengelola tentang penataan Administrasi Pemerintahan dan alat perlengkapan negara/daerah serta unsur keamanannya.

TABEL 2.2

DAFTAR SUSUNAN PERSONALIA KOMISI B

No.	NAMA	JABATAN	BIDANG TUGAS
1.	HAMID A. DJABBAR	Ketua	1. Keuangan
2.	NURDIN SENNUNG	Wk. Ketua	- Retribusi
3.	H.A. JAYAWATI NURDIN	Sekretaris	- Sumber-sumber Keuangan Daerah
4.	H.A. TAMPA BUDDU	Anggota	
5.	H.A. MACHMUD SYAFIE	Anggota	2. Perusahaan Daerah
6.	ABD. RACHMAN		

Sumber Data : Kantor DPRD Kabupaten Pinrang, tahun 1990

Berdasarkan tabel 2.2 tersebut menunjukkan bahwa tugas komisi B mengurus tentang sumber tentang sumber pendapatan daerah, maksudnya segala hal yang berkaitan dengan pendapatan daerah sehingga apabila akan disusun undang-undang/peraturan daerah, maka komisi inilah yang memberikan input dan argumen/pertimbangan, hal ini bukan berarti komisi lain tidak aktif melainkan ia dapat memberikan pandangannya. Hanya komisi B ini secara khusus dominan yang mengumpulkan data yang dibutuhkan dalam persidangan atau proses dalam kegiatan bidang tugas sebagaimana tersebut diatas (tabel 2.2)

TABEL 2.3

DAFTAR SUSUNAN PERSONALIA KOMISI C

No.	N A M A	J A B A T A N	B I D A N G	T U G A S
1.	ANDI BASDARU	Ketua	1.	Ekonomi
2.	M.ZAINAL ABIDIN ARFAN	Wk.Ketua	-	Koperasi
3.	A.Z. RACMAN	Anggota	-	Perdagangan
4.	H.A.BASO KERANG, BA	Anggota	-	Perburuhan
5.	PATERRU PANGGALA		2.	Produksi
			-	Pertanian
			-	Perikanan
			-	Peternakan
			-	Kehutanan
			-	Perkebunan
			-	Pertambangan

Sumber data : Kantor DPRD Kabupaten Pinrang, Tahun 1979

Kegiatan Komisi ini yaitu bidang Ekonomi/Produksi maksudnya segala hal yang bertalian dengan ekonomi dan produksi guna mengangkat hasil-hasil pendapatan daerah di bidang itu (komisi C), maka dialah yang bertanggung jawab sehingga otomatis apabila ada persidangan dalam Dewan, maka datanya/informasinya bersumber dari komisi C.

TABEL 2.4

DAFTAR SUSUNAN PERSONALIA KOMISI D

No.	N A M A	J A B A T A N	B I D A N G T U G A S
1.	ANDI SULAIMAN PARELLANGI	Ketua	1. Pekerjaan Umum
2.	SYAMBUDDIN DJAFAR	Wk. Ketua	- Jalan/jembatan
3.	MUHAMMAD SAMAD	Seker - taris	- Irigasi/pengairan - Gedung milik Daerah.
4.	J. GERUNG	Anggota	2. Bangdes
5.	H.M. RAMLI REWA	Anggota	- L.K.M.D
6.	DRS.ABDUL RIVAI TUWO	Anggota	- Pengarah daya - Lain-lain

Sumber data : Kantor DPRD Kabupaten Pinrang Tahun 1990.

Pada Tabel di atas memberikan gambaran bahwa Komisi D membidangi/tugasnya adalah memonitoring tentang jalan, jembatan, Irigasi/pengairan, gedung milik daerah dan bantuan desa baik yang berasal dari pusat maupun dari daerah Tingkat II Pinrang, ini berarti komisi lain tidak boleh menguasai kegiatan komisi "D", namun yang paling bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugas tersebut adalah Komisi "D".

TABEL 2.5

DAFTAR SUBUNAN PERSONALIA KOMISI E

NO.	N A M A	J A B A T A N	B I D A N G T U G A S
1.	MUHAMMAD JAKIB	Ketua	1. Pendidikan
2.	K.H. ZAINAL ABIDIN	Wk. Ketua	1 - Pendidikan Umum 1 - Pendidikan Agama 1 - Pendidikan Masyarakat
3.	MANSUR PALLOMPO	Sekretaris	1 - Olah raga/pemuda
4.	ABD. DJABBAR	Anggota	2. Kesehatan
5.	MUSTAFA MUFTY	Anggota	1 - Rumah Sakit Umum
6.	MUKADDAS TALIB	Anggota	1 - B.K.I.A 1 - Balai Pengobatan 13. S o s i a l

Sumber data : Kantor DPRD Tingkat II Pinrang, Tahun 1990

Jika kita amati Komisi "E" tersebut, maka mereka mengurus / diberi tugas dibidang pendidikan secara umum, masalah kesehatan dan masalah sosial artinya mengurus peningkatan kesejahteraan dibidang non fisik.

Pembagian tugas pada komisi-komisi dalam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pinrang dimaksudkan agar tugas-tugas yang ada tidak tumpang tindih serta para anggota Dewan mengetahui bidang tugasnya masing-masing sehingga dengan demikian, anggota Dewan secara keseluruhan aktif mengurus tugasnya (tidak vakum) dalam arti ia berfungsi sebagaimana tuntutan masyarakat selaku wakil rakyat.

Bertolak dari alur pembahasan di atas, maka

dibawah ini penulis akan menguraikan struktur organisasi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pinrang,

STRUKTUR ORGANISASI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TINGKAT II KABUPATEN PINRANG



Adapun fungsi dan wewenang dari struktur di atas, yaitu :

1. Ketua Dewan.

Fungsi dan wewenang Ketua Dewan adalah :

Ia sebagai top pimpinan dalam organisasi tersebut sehingga dalam kegiatannya/rapat ia senantiasa memimpin jalannya rapat atau melimpahkan wewenangnya kepada anggota lainnya berdasarkan aturan, maksudnya Ketua

inilah faktor penentu dari keberhasilan tugas Dewan Perwakilan Rakyat karena ia harus memiliki kelebihan dan kemampuan. Hal itu dimaksudkan apabila terjadi perbedaan pandangan, maka Ketua mampu merangkum/mempersatukan pandangan yang berbeda tadi sehingga rumusan yang diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat benar-benar dapat dilaksanakan sesuai kemampuan rakyat.

Mengingat pentingnya tugas dari Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini, maka di dalam Bab III pasal "9" tentang tata tertib persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dijelaskan bahwa tugas pokok pimpinan/Ketua Dewan ya

1. Merencanakan pembagian tugas kerja Ketua dan Wakil Ketua yang harus dirumuskan pada permulaan sidang.
2. Menetapkan acara untuk sesuatu sidang atau sebahagian dari sesuatu sidang dan pelaksanaan acaranya.
3. Memimpin rapat dengan menjaga agar peraturan tata tertib dilaksanakan dengan seksama, memberi izin bicara dan menjaga agar pembicara dapat mengemukakan pidatonya dengan tidak terganggu.
4. Menyimpulkan persoalan yang akan diputuskan.
5. Melaksanakan keputusan rapat.
6. Menyampaikan keputusan rapat kepada yang bersangkutan.
7. Memberitahukan hasil musyawarah kepada kepala daerah.
8. Sekali sebulan dan pada waktu yang dipandang perlu mengadakan konsultasi tentang pelaksanaan tugasnya kepada

kepala daerah.

9. Sewaktu-waktu mencantumkan persoalan rumah tangga sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam acara rapat.

Tugas-tugas ketua tersebut di atas mereka di bantu oleh wakil ketua, dan wakil ketua inilah yang bertugas sehari-harinya apabila ketua berhalangan.

2. Sekertaris Dewan Perwakilan Daerah

Adapun tugas sekretaris ini meliputi :

1. Menyelenggarakan urusan kepanitraan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Mengurus segala sesuatu yang termasuk urusan rumah tangga (alat perlengkapan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
3. Menghadiri setiap rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, terkecuali apabila ia berhalangan karena alasan yang dapat dipertanggung jawabkan.
4. Memberikan pertimbangan teknis pada pimpinan/Ketua Dewan Perwakilan Rakyat daerah, khususnya dalam kegiatan Panitia Musyawarah, komisi-komisi dan panitia khusus.
5. Memberikan keterangan kepada Kepala Daerah tentang segala kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

3. Sub Bagian Umum,

Bidang tugas bagian ini adalah tempat kegiatan administrasi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Tingkat II Pinrang.

Maksudnya mulai dari pencatatan surat sampai kepada pengirinan kembali surat tersebut atau hal-hal lain yang bertalian dengan itu, seperti pembuatan Surat Keputusan, Risalah dan lain-lain. Demikian juga masalah peralatan Kantor, bagian inilah yang mengelolainya (menjaga) keutuhan dan keberadaannya agar pemakaiannya tetap terjamin.

4. Sub Bagian Rapat/Persidangan

Sedangkan bahagian tugas yang mereka kerjakan yaitu segala hal yang bertalian dengan kegiatan rapat atau persidangan pada Dewan, bagian inilah yang sangat berperan karena selain di dalamnya berkedimpung seluruh anggota Dewan juga mengurus jalannya persidangan sampai kepada terbitnya suatu keputusan rapat, maksudnya dibuatnya suatu surat keputusan yang pemuatannya di alihkan ke Sub Bagian Umum.

5. Sub Bagian Keuangan.

Adapun tugas Bagian Keuangan ini mengurus setiap biaya/anggaran yang di gunakan oleh kegiatan pada Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pinrang mulai dari alat tulis-menulis Kantor sampai kepada gaji anggota Dewan.

BAB IV

ANALISA DAN PEMBAHASAN TENTANG PENETAPAN PERATURAN DAERAH TINGKAT II PINRANG

A. Dasar dan Tugas Pokok Bupati kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat.

Di dalam sistim konstitusi dapat dikatakan bahwa setiap hal yang berhubungan dengan sistim pemerintahan yang ada di daerah berarti harus berkaitan antara satu dengan yang lainnya, maksudnya antara rakyat di satu sisi dengan pemerintah daerah di sisi lain karena masalah nasional adalah bahagian dari keseluruhan aspek yang juga berada di daerah.

Karena itu di dalam perundang-undangan yang berlaku di negara kita, ditegaskan bahwa negara Republik adalah negara kesatuan, sedangkan dalam suatu negara kesatuan, prinsip dan pola kebijaksanaan yang orientasinya untuk memelihara keserasian, keselarasan, keseimbangan, kekuasaan antara pemerintah pusat dan daerah.

Jadi pada hakikatnya pemerintah pusat secara penuh dapat mencampuri urusan pemerintahan di daerah asal saja berkaitan dengan kepentingan umum. Namun bukan berarti bahwa di daerah tidak terdapat kehidupan demokrasi, hal itu dapat kita lihat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 dinyatakan :

" Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah Propinsi dan daerah propinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom akan diadakan Badan perwakilan daerah, oleh karena di daerah pun pemerintahan akan bersendi atas dasar permusyawaratan".

Dengan mengamati penegasan tersebut di atas, dapat diberikan suatu asumsi bahwa daerah Tingkat II memperoleh perhatian dalam kehidupan demokrasi, artinya sarana untuk melaksanakan kehidupan demokrasi telah disediakan. Hal itu merupakan konsekwensi logis dari asas kedaulatan rakyat, sebagaimana yang termuat dalam ketatanegaraan kita, yang mana rakyat secara keseluruhan mempunyai hak untuk merencanakan dan terlaksananya keberhasilan program pemerintah yang sekaligus mencerminkan kehidupan demokrasi kepada masyarakat secara umum.

Dengan dasar itulah sehingga Kepala daerah Tingkat II Pinrang mempunyai tugas yang harus di selesaikan secara baik bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) karena ia adalah merupakan wakil pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah, artinya secara konstitusi mereka diberi hak untuk mengatur, mengurus berbagai hal untuk menjadikan daerah yang dipimpinya dapat sejajar dengan daerah lain yang mampu mensejahterahkan masyarakatnya.

Kegiatan tadi harus berpedoman kepada peraturan yang berlaku.

Selain itu Bupati Kepala Daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) juga disebut sebagai Pemerintah Daerah karena ia secara bersama-sama diberikan wewenang mengatur/menjalankan pelaksanaan pemerintahan demi suksesnya program pemerintah. Dan dari segi tugasnya mereka mempunyai wewenang tersendiri yaitu " Kepala Daerah bertugas dalam bidang eksekutif sedangkan DPRD bertugas dalam bidang legislatif, akan tetapi dalam mensukseskan program pemerintah di daerah ia harus bekerja sama sebaik-baiknya, tanpa mereka kerja sama maka keberhasilan tugasnya tidak mungkin akan tercapai.

Sedangkan untuk mencapai keberhasilan di atas, di perlukan adanya iklim pemerintahan di daerah yang stabil dan dinamis yang mampu mencerminkan dan mengembangkan aspirasi masyarakat daerah, yakni sebagai prasyarat untuk terciptanya kestabilan nasional.

Kesuksesan pembangunan secara menyeluruh dari atas dan dari bawah, maka tugas pemerintah Daerah (Bupati dan DPRD) peranannya sangat penting dan sangat menentukan.

Adapun ketentuan khusus yang mengatur mengenai hal tersebut terdapat pada UU No. 5 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, yang konsepnya yaitu : "otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dalam arti bukan otonomi yang seluas-luasnya". Jadi prinsip pemberian otonomi daerah haruslah di dasarkan pada faktor-faktor atau perhitungan-perhitungan, kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata dan bertanggung jawab artinya pemberian otonomi daerah itu sejalan dengan tujuannya, yaitu melancarkan pembangunan di segala bidang ke seluruh pelosok desa dengan landasan harus sesuai dengan aturan/petunjuk dari pemerintah pusat, artinya harus di dasarkan pada pola-pola sebagai berikut :

1. Harus sesuai dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa.
2. Harus dapat menjamin hubungan yang sesuai, serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar ketuhanan negara kesatuan.
3. Harus dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah (pelaksanaannya di dasarkan pada azas desentralisasi).

Dalam kaitan itulah menurut UU No. 5 Tahun 1974, pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan di dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, Kepala Daerah di bantu oleh beberapa unsur yang terkait di

dalamnya seperti : Wakil Kepala Daerah, Badan Pertimbangan Daerah, Sekretaris Daerah, dan Dinas Daerah.

Dleh karena itu UU No. 5 Tahun 1974 menandakan bahwa Kepala Daerah telah mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi sebagai Kepala Daerah otonom yang memimpin, menyelenggarakan dan bertanggung jawab sepenuhnya tentang jalannya pemerintahan daerah, sedangkan fungsi sebagai Kepala Wilayah yaitu memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang menjadi tugas pemerintah pusat di daerah.

Selanjutnya karena tugas dan fungsi seorang Kepala daerah itu sangat kompleks, maka pengangkatannya harus selektif sehingga ia mampu melaksanakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya.

Jadi tugas kepala daerah berdasarkan Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 terutama pada pasal 22, 23 dan pasal 30 antara lain :

- a. Memimpin jalannya pemerintahan di daerah
- b. Mewakili daerahnya di dalam dan luar pengadilan
- c. Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menetapkan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah
- d. Menetapkan keputusan untuk melaksanakan peraturan daerah atau urusan-urusan dalam rangka tugas pembantuan.

Dalam kaitan pelaksanaan tugas-tugas tersebut, maka Kepala Daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban yakni :

- a. Kepala daerah menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pemerintahan daerah, Kepala Daerah menurut hirarkinya bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri dalam negeri yang diwakili oleh Gubernur Tk.I;
- b. Dalam menjalankan hak, wewenang dan kewajiban pemerintah daerah, kepala daerah berkewajiban memberikan keterangan pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekurang-kurangnya sekali setahun, atau jika dipandang perlu olehnya, atau diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dari berbagai uraian yang dikemukakan diatas akan nampak bahwa pola penyelenggaraan pemerintahan di daerah menurut UU No.5 tahun 1974 didasarkan pada prinsip-prinsip :

1. Pelaksanaan pemberian otonomi kepada daerah haruslah menunjang aspirasi perjuangan rakyat, yakni memperkuat negara kesatuan dan mempertinggi tingkat kesejahteraan rakyat Indonesia.
2. Pemberian otonomi kepada daerah harus merupakan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab.

3. Azas desentralisasi dilaksanakan bersama-sama dengan azas dekonsentrasi, dengan memberikan kemungkinan bagi pelaksanaan azas pembantuan.
4. Pemberian otonomi kepada daerah mengutamakan aspek keserasian dengan tujuan disamping aspek pendemokrasian sesuai aturan yang berlaku.
5. Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, terutama dalam pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kestabilan politik dan kesatuan bangsa dan negara.

Bertolak pada argumen tadi, maka pada pokoknya Kepala Daerah adalah sebagai penentu dalam keberhasilan pengaturan pelaksanaan pembangunan di daerah pada seluruh sektor kehidupan. Sedangkan kontrol dalam pelaksanaan tersebut berada di tangan rakyat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD Tingkat II).


Sebagaimana telah dijelaskan di awal bab ini bahwa Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) yang tugasnya berlainan, akan tetapi ia harus bekerja sama dalam memimpin daerah tersebut demi suksesnya pelaksanaan yang ada di daerah Tingkat II dalam segala aspek.

Sejalan dengan itu dalam pasal "29" Undang-Undang nomor 5 Tahun 1974 dijelaskan tentang hak dan kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yaitu :

- a. Hak atas anggaran
- b. Hak mengajukan pertanyaan bagi masing-masing anggota
- c. Hak meminta keterangan
- d. Hak mengadakan perubahan RUU perda dan perda
- e. Hak mengajukan pertanyaan dan memberikan berbagai pendapat tentang kepentingan pemerintahan daerah
- f. Hak mengajukan prakarsa untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat
- g. Hak untuk mengajukan penyelidikan

Sedangkan kewajiban DPRD dapat dilihat pada pasal "30" yang berbunyi :

- a. Mempertahankan, mengamankan serta mengamalkan Pancasila dan UUD 1945
- b. Menjunjung tinggi dan melaksanakan secara konsekwen GBHN, Ketetapan MPR serta mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Bersama Kepala Daerah menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk kepentingan daerah dalam batas wewenang yang diserahkan kepada daerah atau untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang pelaksanaannya ditugaskan kepada daerah.



d. Memperhatikan aspirasi dan memajukan tingkat kehidupan rakyat dengan berpegang pada program pembangunan pemerintah.

Jika dilihat ketentuan diatas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara umum dan secara khusus daerah Tingkat II Pinrang mempunyai kewajiban memperhatikan aspirasi rakyat yang diwakilinya, artinya berusaha semaksimal mungkin mengangkat dan mengembangkan daerah Tingkat II Pinrang agar mampu sejajar dengan daerah Tingkat II lainnya (taraf hidup lebih meningkat), sehingga masyarakat dapat lebih menikmati hasil-hasil pembangunan di segala bidang.

Selain itu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai tugas mengawasi pelaksanaan pembangunan di daerah yang telah dilaksanakan oleh Bupati selaku eksekutif, hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan bersama/sesuai peraturan yang berlaku, sehingga pada pokoknya antara Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah dua unsur yang sangat menentukan maju mundurnya suatu daerah tingkat II, dan apabila diantara mereka tidak ada saling kekompakan atau kerjasama maka jangan harap daerah tersebut akan maju.

Sebagai contoh yang dapat diungkapkan dengan

keterkaitan kerjasama mereka yaitu dalam bidang pembuatan Peraturan Daerah, dimana dijelaskan bahwa pembuatan Peraturan Daerah dilakukan bersama-sama oleh Kepala Daerah dengan Dewan perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), selanjutnya peraturan daerah tersebut disetujui dan ditandatangani bersama, barulah dapat dijadikan peraturan Daerah.

Secara mendasar telah diungkapkan tentang tugas daripada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), sebagai bagian daripada tugas pokok daripada Pemerintah Daerah Tingkat II Pinrang selaku wakil pemerintah pusat yang berkedudukan di daerah untk melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan pada daerah tersebut demi mencapai tujuan negara sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945.

B. Proses Perumusan Suatu Peraturan Daerah

Pada uraian terdahulu dimana dijelaskan mengenai tugas pokok Bupati Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga dalam suatu proses penetapan suatu peraturan daerah mereka harus saling memberikan masukan (kerjasama) demi tercapainya perumusan peraturan daerah yang serasi dan seimbang dengan kemampuan masyarakat.

Jika dilihat dari segi sumber penyiapan suatu peraturan daerah, maka terdapat dua kemungkinan, yaitu :

1. Rancangan peraturan daerah yang berasal dari kepala daerah.
2. Rancangan peraturan daerah yang bersumber dari prakarsa, sekurang-kurangnya lima orang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Adapun yang berkaitan dengan rancangan peraturan daerah yang berasal dari Kepala Daerah dapat dikemukakan bahwa, proses penyusunannya atau konsep rumusannya berasal dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pinrang yang dalam hal ini diberikan tugas kepada sejabat wilayah daerah pada kelompok bidang hukum dan organisasi ketatalaksanaan.

Artinya tugas tersebut merupakan rangkaian dari berbagai pekerjaan yang dijadikan satu kelompok tugas kemudian dikenal sebagai fungsi pengelolaan bagian hukum, organisasi dan ketatalaksanaan. Kelompok inilah yang diberi tugas dalam hal memproses/merancang suatu peraturan daerah.

Bedangkan berkaitan dengan materi tertentu, maka proses perumusan rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan dengan cara, yaitu :

- a. Menyusun rancangan peraturan daerah dalam hal keuangan daerah, diterikan kepada bagian keuangan yang dalam hal ini berada pada sub bidang pembinaan pendapatan daerah, artinya bagian tadi harus ikut serta merumuskan

apabila akan dirumuskan suatu peraturan daerah dalam meningkatkan pendapatan daerah.

- b. Menyusun rancangan peraturan daerah dalam hal kepegawaian adalah menjadi tugas dari bidang kepegawaian.

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa terdapat dua pola didalam proses penyusunan rancangan penetapan suatu peraturan daerah pada Kantor Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pinrang, yaitu, menyangkut tentang materi keuangan daerah dipersiapkan oleh bagian kepegawaian. Sedangkan diluar bidang tersebut dipersiapkan oleh bagian hukum, organisasi dan ketatalaksanaan (ortal).

Uraian tersebut merupakan proses rancangan peraturan daerah yang bersumber dari Bupati Kepala Daerah untuk selanjutnya dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan pembahasan melalui komisi-komisi dalam DPRD yang tentunya didasari atas berbagai pertimbangan-pertimbangan yang matang dan situasi kondisi daerah dan keadaan masyarakat.

Sedangkan rancangan peraturan daerah yang bersumber dari pihak legislatif (DPRD) atau usulan/prakarsa dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah konsepnya dapat dilihat pada uraian berikut ini dengan berdasar pada :



- a. Sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD, artinya bukan hanya dari satu fraksi/boleh satu fraksi mengajukan suatu rancangan atau usulan suatu peraturan daerah, hal itu dapat dikatakan sebagai prakarsa dari anggota DPRD. Usulan tersebut tentunya didasari atas berbagai unsur dan data yang mereka peroleh, karena data itu merupakan faktor pendukung utama dalam mempertimbangkan proses perumusan suatu peraturan daerah.
- b. Dan usulan/prakarsa tersebut kemudian disampaikan kepada ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disertai dengan penjelasan tertulis dan didukung oleh data yang akurat.
- c. Usulan/prakarsa tersebut oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disampaikan pada sidang pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setelah mendapat pertimbangan/persetujuan dari panitia musyawarah.
- d. Pada sidang pleno para penguasul diberikan kesempatan memberikan penjelasan dengan lisan atas usul/prakarsa terhadap rancangan peraturan daerah yang mereka usulkan.
- e. Dan didalam pembahasan/pembicaraan terhadap prakarsa suatu peraturan daerah dilakukan dengan memberikan kesempatan kepada :

1. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) lainnya untuk mendengarkan pertimbangan mereka.

2. Para pengusul memberikan jawaban atas pandangan dan tanggapan dari anggota dewan lainnya sehingga dengan demikian analisa dan tujuan peraturan yang diusulkan dapat dimengerti oleh seluruh anggota.

f. didalam pembicaraan/pembahasan diakhiri dengan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat daerah apakah usulan tadi dapat diterima atau ditolak.

Dengan melihat tatacara proses pengajuan rancangan peraturan daerah pada daerah Tingkat II Kabupaten Pinrang, dapat dikatakan bahwa hal tersebut seirama dan sejalan dengan peraturan daerah No.5 tahun 1974 namun secara utuhnya belum dikatakan terlaksana karena rancangannya kebanyakan dari Bupati Kepala Daerah. Hal tersebut disebabkan karena permasalahan yang timbul sehingga memungkinkan usulan tersebut dilakukan.

Permasalahan yang dimaksudkan selain untuk mengatasi problem di daerah Tingkat II Pinrang juga menyangkut hal-hal pengembangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

C. Pengambilan Keputusan Dalam Pengesahan Peraturan Daerah

Dengan adanya pembahasan mengenai perumusan rancangan Peraturan Daerah, untuk selanjutnya dibahas bagaimana proses pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II di Kabupaten Pinrang dalam menetapkan suatu peraturan daerah.

Adapun proses penetapan tersebut meliputi :

1. Penetapan PERDA

- a. Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sekurang-kurangnya lima orang anggota DPRD mengajukan rancangan suatu peraturan yang kemudian usulan tadi dilengkapi dengan penjelasan guna menguatkan usulan tersebut dan agar pembahasannya lebih mudah karena dikuatkan oleh laporan atau data.
- b. Usul tersebut oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperbanyak kemudian dibagikan kepada para anggota dewan selambat-lambatnya 7 hari sebelum usul tersebut dibahas/dibicarakan.
- c. Kemudian selanjutnya jika panitia musyawarah menentukan lain, maka pembahasan seluruh rancangan peraturan daerah dilakukan pada :
 - Sidang pleno terbuka ... (tahap pertama)
 - Rapat komisi - komisi ... (tahap kedua)

- Sidang pleno terbuka ... (tahap ketiga)

2. Tingkat pembicaraan.

- a. Setelah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menerima usul sebagaimana yang dimaksud dalam huruf "a" butir "1" di atas, maka Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meminta kepada panitia musyawarah untuk menentukan hari dan waktu untuk Kepala Daerah atau wakil pengusul memberikan penjelasan pada sidang pleno terbuka tahap pertama.
- b. Apabila Kepala daerah berhalangan, maka ia dapat menugaskan pejabat lain untuk mewakili atas namanya memberikan penjelasan yang dimaksud pada huruf (a) di atas.
- c. Setelah kepala daerah atau wakil para pengusul selesai memberikan penjelasan, selanjutnya memberikan kesempatan kepada para anggota Dewan untuk menanggapi dalam bentuk pandangan umum.
- d. Jika rancangan peraturan daerah tadi sumbernya dari kepala daerah, maka kepadanya diberikan kesempatan lagi untuk memberikan penjelasan terhadap pandangan yang dikemukakan oleh anggota Dewan lainnya.
- e. Apabila raperda tersebut bersumber dari

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka wakil daripada pengusul memberikan kesempatan untuk ditanggapi mengenai raperda yang diusulkan tadi, selanjutnya wakil para pengusul berkewajiban menjawab tanggapan tersebut.

f. Dalam pembahasan pada rapat komisi (tahap kedua), maka setiap komisi dan jika perlu gabungan komisi yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengadakan musyawarah dengan cara, yaitu :

1. Sidang komisi atau secara gabungan oleh seluruh komisi yang ada pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
2. Atau bersama-sama dengan kepala daerah atau pejabat yang ditunjuknya apa bila Raperda bersumber dari Kepala Daerah.
3. Bersama-sama dengan para pengusul dan Kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk, apabila Raperda datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

g. Dalam masa persidangan para anggota komisi, Kepala daerah dan para pengusul dapat saja mengadakan perubahan-perubahan terhadap rancangan peraturan daerah yang diusulkan dengan cara musyawarah untuk mencapai kata mufakat.

Dan jika dalam musyawarah tersebut tidak tercapai kata mufakat, maka pimpinan rapat menyampaikan persoalan yang dimaksud pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kemudian membahsnya secara khusus untuk mencapai kata mufakat.

- h. Setelah pembicaraan pada rapat komisi (tahap II) dengan mendapat kata mufakat, maka pembahsan selanjutnya ke sidang pleno terbuka (tahap ketiga) untuk pengambilan keputusan. Keputusan diambil setelah juru bicara masing-masing fraksi mengemukakan pendapat terakhir (sistim motivering).
 - i. Peraturan daerah yang ditetapkan oleh dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus ditanda tangani oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, begitupun sebaliknya. Dan apabila akan diundangkan atau dilaksanakan, maka sekretaris wilayah daerah menempatkannya dalam lembaran daerah sebagai suatu peraturan daerah yang dilaksanakan.
3. Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tingkat II Pinrang.

Setiap tahun menjelang mulai berlakunya tahun anggaran baru, Kepala-kepala daerah berkewajiban menyampaikan kepada DPRD tentang nota keuangan dan rancangan APBD serta penjelasan-penjelasan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan maksud untuk dibahas dalam sidang khusus oleh DPRD guna

menetapkan APBD tahun berikutnya. Penetapan peraturan daerah tentang APBD ini dilakukan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah penetapan APBD dan peraturan tentang perhitungan APBD untuk tahun anggaran yang berlaku dan ditetapkan selambat-lambatnya enam bulan setelah penetapan APBD dan hal tersebut, pimpinan Dewan Perwakilan rakyat Daerah menyerahkan nota keuangan kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah khususnya ke komisi-komisi untuk dibahas sesuai bidangnya masing-masing, kemudian barulah ditetapkan menjadi Perda untuk APBD yang telah disetujui di dalam pembahsannya.

4. Tentang Sidang dan Rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam masa sidang DPRD Tingkat II Pinrang ditetapkan oleh Panitia musyawarah yang dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya, dan tiap masa persidangan diadakan masa reses lima belas hari. Namun jika terjadi hal-hal yang mendesak, masa persidangan dapat ditambah (menyimpang) dari ketentuan di atas dan hal tersebut ditentukan oleh pimpinan DPRD. Sedangkan sifat dari persidangan yaitu terbuka untuk umum dan tertutup untuk umum bila sifatnya rahasia.

Adapun waktu-waktu sidang bagi mereka yaitu :

1. Siang : Hari senin sampai hari kamis mulai jam

09.000 pagi sampai jam 14.00.

Hari Jum'at jam 08.00 pagi sampai jam 12.00.

Hari Sabtu mulai jam 08.30 pagi sampai dengan jam 12.00.

2. Malam : Mulai jam 20.00 sampai dengan 23.300.

Sebelum sidang dimulai/dibuka oleh pimpinan terlebih dahulu menandatangani daftar hadir kemudian jika ia meninggalkan sidang harus diketahui ketua, sedangkan pimpinan sidang (ketua DPRD) dapat membuka sidang jika anggota diperlukan telah hadir, sebaliknya jika jumlah anggota Dewan belum cukup untuk jumlah yang telah ditentukan, maka rapat dapat ditunda.

Apabila pengunduran waktu rapat tersebut telah tiba akan tetapi jumlah yang hadir belum juga quorum, maka waktu sidang dapat ditunda lagi oleh Pimpinan. Dan apabila waktu tersebut belum juga quorum sampai pada saat yang ditentukan, maka sidang dapat dibuka dengan ketentuan, ketidakhadiran anggota harus dibahas sesuai surat-surat yang masuk hal itu dimaksudkan guna kelancaran jalannya sidang pada tahap selanjutnya/agar yang tidak hadir tadi harus setuju terhadap keputusan sidang.

5. Tata Cara Pembicaraan

a. Anggota berbicara di tempat yang telah disediakan

sesudah mendapat kesempatan dari Pimpinan sidang dan selama mereka berbicara tidak boleh diganggu oleh anggota lainnya (pendengar).

- b. Bahwa dalam pembicaraan suatu persoalan dilakukan dalam dua babak, kecuali anggota dewan menentukan lain, dan babak kedua serta selanjutnya ada anggota dewan yang meminta untuk bicara.
- c. Dalam suatu pembicaraan (pembicara) waktunya ditentukan oleh pimpinan DPRD, dan bila waktu yang ditentukan telah selesai, maka pimpinan dapat memberitahukannya, sebelum melakukan pembicaraan maka pembicara harus mencatat nama pembicara secara tertulis melalui Pimpinan fraksinya.
- d. Giliran untuk berbicara didasarkan pada urutan permintaan namun jika untuk suatu kepentingan Pimpinan dapat menyimpang dari daftar urut tadi, apabila seorang pembicara yang telah terdaftar berhalangan, maka dapat diganti oleh orang lain tentunya dari fraksinya sendiri.
- e. Dengan memperhatikan hal diatas berarti setiap anggota dapat memberikan kesempatan berbicara (interupsi) artinya dapat meminta penjelasan tentang duduk perkara sebenarnya mengenai hal yang dibicarakan, atau dapat mengajukan usul mengenai hal yang dibicarakan, atau dapat mengajukan usul mengenai hal yang dibicarakan atau usul menunda

pembicaraan. Kemudian jika pembicara menyimpang dari ketentuan/tata tertib, maka Ketua dapat memberikan peringatan.

- f. Kesempatan yang diberikan untuk intrupsi tidak boleh lebih dari lima menit, tidak diadakan perdebatan mengenai hal-hal yang dibicarakan dan apabila terjadi usul atau penundaan tentang suatu pembicaraan, maka harus disahkan / disetujui sekurang-kurangnya dua orang anggota yang hadir kecuali jika usul tersebut diajukan oleh ketua dan jika pembicara tadi menyimpang dari ketentuan, maka ketua kembali dapat memperingatkan untuk kembali ke persoalan yang sebenarnya.
- g. Jika pembicara tadi tidak mengindahkan peringatan ketua, maka pimpinan dapat melarang pembicara untuk meneruskannya, jika pimpinan dapat melarang si pembicara untuk berbicara selama sidang berlangsung dalam persoalan yang sama dan apabila anggota tadi tidak menerima keputusan pimpinan, maka ia dapat mengajukan persoalannya kepada sidang dan persoalan tersebut harus ada keputusannya.

Sekiranya keputusan yang diambil oleh rapat masih diberikan kesempatan untuk berbicara terhadap pembicara tadi, akan tetapi dalam melanjutkan pembicaraannya masih tetap menyimpang,

maka pimpinan untuk kedua kalinya melanjutkan pembicaraannya dan dapat pula melarang anggota tadi untuk meninggalkan sidang.

- b. Bila perlu pimpinan dapat menunda rapat, lamanya penundaan tidak boleh lebih dari 12 jam. Selama pembicaraan pimpinan hanya dapat meluruskan pembicaraan, artinya mengarahkan pembicara apabila menyimpang dari persoalan, dan jika ia akan berbicara selaku anggota tentang soal yang dibicarakan, maka ia harus meninggalkan tempat duduknya selaku pimpinan, setelah berbicara ia dapat kembali ke tempatnya semula selaku pimpinan.
- i. Apabila pimpinan berpendapat bahwa suatu pokok pembicaraan telah cukup, maka ia mengusulkan kepada rapat supaya pembicara ditutup dan usul ini diputuskan tanpa perdebatan, selanjutnya Dewan mengambil keputusan mengenai pokok-pokok persoalan dan jika perlu dibuat suatu keputusan sebagai tanda bahwa persoalan tersebut telah selesai, dan setiap sidang pleno selesai harus dibuatkan risalah resmi sebagai laporan dengan memuat :
 - a. Acara sidang
 - b. Nama anggota yang telah menandatangani daftar hadir dan nama anggota yang tidak hadir dengan keterangannya.
 - c. Nama kepala daerah dan para pejabat yang

mewakilinya.

d. Keterangan tentang hasil pengambilan keputusan

Hal di atas adalah merupakan proses pengusulan suatu rancangan peraturan daerah sekaligus tata cara persidangan dalam Dewan Perwakilan Rakyat daerah baik secara terbuka maupun secara tertutup di daerah Tingkat II Pinrang.

Namun yang perlu penulis kemukakan bahwa dalam hal "persidangan yang tertutup" itu dapat dilakukan jika menyangkut :

1. APBD, perhitungan anggaran pendapatan perubahan APBD.
2. Penetapan, perubahan penghapusan pajak
3. Mengadakan pinjaman uang
4. Kedudukan harta benda dan hak-hak daerah
5. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan penyerahan barang dan pengangkutan tanpa mengadakan penawaran umum
6. Penghapusan penagihan-penagihan sebahagian atau seluruhnya
7. Mengadakan persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai
8. Penerimaan anggota baru
9. Mengadakan usaha-usaha yang dapat merugikan atau mengurangi kepentingan umum



10. Penjualan barang-barang dan hak-hak ataupun pembebanannya, penyewaannya, pengelolaannya, meminjamannya untuk dipakai baik itu seluruhnya maupun sebagian
11. Perusahaan daerah
12. Pemilihan perangkat pemerintah daerah

Karena itu dalam pembicaraan sidang tertutup ini hasilnya hendaknya dirahasiakan oleh setiap anggota dewan, kecuali jika sidang memutuskan untuk mencabut rahasia itu. Karahasiaan itu dimaksudkan untuk menjaga terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan oleh pemerintah.

4. Cara Pengambilan Keputusan

Dengan melihat proses persidangan/tata cara pembicaraan persidangan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pinrang dalam proses penetapan suatu peraturan daerah, maka dibawah ini penulis akan mengungkapkan tata cara pengambilan keputusan untuk disahkan sebagai suatu peraturan daerah.

Tata cara yang dimaksud meliputi :

1. Keputusan yang diambil harus secara bulat (aklamasi/mufakat) berdasarkan peraturan yang yang berlaku yaitu musyawarah untuk mufakat.
2. Seandainya kata mufakat belum tercapai, maka pimpinan bersama panitia musyawarah dan ketua-

ketua fraksi berusaha mendapatkan kata mufakat dengan pihak yang belum memberikan kata mufakatnya dengan jalan persatuan dan menginsafi kedudukannya sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang mewakili dan memperhatikan rakyat di daerah.

3. Apabila usaha seperti yang dimaksud diatas, dengan ikhtiar yang sungguh-sungguh tidak juga berhasil, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan dari suara terbanyak (voting).

4. Maksud dari keputusan berdasarkan suara terbanyak adalah jumlah suara yang diperoleh yang sedikitnya 50 % tambah satu dari jumlah yang hadir dengan dukungan minimal 2 fraksi dan untuk mengambil keputusan berdasarkan persetujuan suara terbanyak diperlukan quorum sidang/rapat sebagai berikut :

a. Jika sidang/rapat tersebut dihadiri oleh unsur-unsur dari semua fraksi, maka quorumnya sidang adalah lebih dari separuh jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/konisi.

b. Apabila lebih dari satu fraksi terwakili tapi tidak semua fraksi hadir, maka diperlukan hadirnya dua pertiga dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/konisi Dan jika quorumnya tersebut tidak tercapai, maka sidang dapat ditunda sampai paling banyak dua kali dan jika dua kali penundaan tersebut belum mencapai quorum, maka :

- a. Jika terjadi dalam sidang rapat/pleno, maka permasalahannya dapat menjadi batal/ditolak.
 - b. Jika hal tersebut dalam rapat komisi/panitia, maka pemecahannya diserahkan pada pimpinan DPRD.
5. Lamanya rapat pertama dengan rapat selanjutnya paling sedikit 24 jam. Dan apabila suara terbanyak telah menyetujui suatu masalah, maka dibuatlah suatu keputusan dan ditanda tangani oleh ketua DPRD dan Kepala Daerah sebagai tanda bahwa rancangan Perda telah disetujui menjadi Perda. Akan tetapi jika ternyata masih ada diantara anggota musyawarah yang tidak menyetujuinya, maka pimpinan sidang mencatat nama anggota dan saran/pandangan yang diajukan, untuk selanjutnya pimpinan memberikan catatan dalam risalah sidang, dengan ketentuan keputusan tetap berlaku.
6. Setiap keputusan mengenai orang atau masalah-masalah yang dipandang penting dilakukan dengan pemungutan suara secara rahasia dan tertulis.

Itulah tata cara dan langkah-langkah yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Firrang dalam proses pengambilan keputusan.

Dengan berdasar pada tata cara tersebut diatas, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang ada, maka ada suatu hal yang menarik yaitu tentang usulan suara Raperda dimana secara teori bahwa usulan Raperda itu berasal dari Bupati Kepala daerah dan dari anggota Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah, akan tetapi di daerah Tk. II Pinrang, Raperda itu umumnya berasal dari Bupati Kepala Daerah, dalam arti prakarsa dari pihak legislatif sangat terbatas. Hal ini tentunya kurang efektif, mengingat fungsi lembaga tersebut adalah sebagai wadah aspirasi masyarakat harus bersifat aktif dalam usaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat, agar segala yang menjadi tuntutan dan kepentingan rakyat bisa diangkat ke forum untuk dibahas, dan akhirnya dapat melahirkan suatu keputusan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Melihat fungsi dan tujuan daripada suatu proses pengambilan keputusan untuk dijadikan peraturan daerah, mekanismenya sangat fatal dan fundamental sehingga secara konsepsional, keputusan yang akan diambil oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentunya akan berfungsi sebagai tatanan masyarakat yang pada gilirannya akan menentukan proses selanjutnya serta kesuksesan masyarakat dan pemerintah daerah.

Dengan demikian penghayatan terhadap wujud konsepsional tadi, hendaknya secara mendalam sebab setiap peraturan yang akan diproduksi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada dasarnya berpola pada :

- a. Sejauh mana tingkat persiapan dan pola pemikiran yang berkembang dalam setiap anggota Dewan/Fraksi.
- b. Mutu dari setiap anggota Dewan yang tentunya mereka harus ditunjang oleh pendidikan dan pengalaman yang

cukup memadai.

- c. Intensitas pembahasan yang berlangsung disetiap komisi
- d. Bobot dan mutu rapat kerja antara pihak legislatif dan pihak eksekutif dalam pembahasan suatu rancangan peraturan daerah.
- e. Pola manajemen yang sehat dan matang harus terdapat pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- f. Solidaritas moral yang cukup tinggi diantara semua pihak baik eksekutif maupun legislatif, yang turut berkompeten didalam pengambilan keputusan, maksudnya mereka harus memupuk rasa persatuan dalam mengambil inspirasi sesuai kepentingan masyarakat.

Berkaitan dengan itu, terhadap proses pengambilan keputusan berlangsung pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pinrang, dilihat dari prakarsa (usulan perda) intensitasnya/peranan yang dimainkan oleh Kepala Daerah masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan peranan yang dimainkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Hal itu nampak dilihat pada proses usulan rancangan peraturan daerah.

Meskipun demikian bukan berarti Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pinrang kurang aktif dalam hal tersebut, akan tetapi hal itu sangat memberikan warna tersendiri terhadap pelaksanaan suatu keputusan, artinya wujud pemikiran yang bersifat demokratis semakin hari semakin berkembang meskipun belum sampai kepada taraf

yang sempurna.

Dari apa yang telah diungkapkan diatas, kemudian dihubungkan dengan anggapan yang sering muncul (sorotan) dari berbagai pihak, bahwa Dewan Perwakilan Rakyat daerah Tingkat II Pinrang cenderung bersikap menutup mata terhadap keadaan disekitarnya, sehingga ultimatum yang muncul (tuduhan) bahwa Dewan Perwakilan Rakyat menerima saja usulan suatu rancangan peraturan daerah tanpa melalui suatu pembahasan.

Hal yang demikian itu bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pinrang sudah tidak berlaku lagi/menganggap pandangan yang keliru, sebab kenyataannya tidak demikian. Karena sikap mereka dalam menghadapi setiap rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh Kepala Daerah selalu dibahas/ditanggapi oleh anggota Dewan melalui berbagai sidang sesuai peraturan yang berlaku.

Untuk itu penulis dapat mengemukakan 4 bukti rancangan peraturan daerah yang diajukan oleh kepala daerah, untuk dibahas pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sekitar bulan September 1988.

Adapun keempat rancangan peraturan Daerah tersebut diatas yaitu :

1. Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan Perda No. 6 Tahun 1981 tentang pemasangan plat nomor rumah pada rumah-rumah penduduk dalam Kabupaten Pinrang.
2. Rancangan Peraturan Daerah tentang penyelidikan

Pegawai Negeri Sipil di Daerah.

3. Rancangan Peraturan Daerah Tentang izin Tempat usaha dan izin undang-undang gangguan (H.D). di Daerah Tingkat II Kabupaten Pinrang.
4. Raperda tentang Pajak atas izin penjualan minuman keras.

Dari keempat Rancangan Peraturan Daerah tersebut di atas, setelah melalui proses pembahasan oleh fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pinrang yang disetujui, hanya tiga buah Raperda untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Khusus Raperda tentang pajak atas izin penjualan minuman keras, tidak mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pinrang. Adapun alasan / tanggapan Dewan terhadap Raperda tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut :

Jika sepintas lalu kita amati/baca judul Rancangan Peraturan Daerah tadi, maka seolah-olah dengan cepat menjurus pada suatu kegiatan tertentu yang mengurus pemberian izin penjualan minuman keras yang sesungguhnya sudah lama kita kenal sebagai minuman yang terlarang, tiba-tiba diangkat ke permukaan kembali. Ini berarti seakan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan penjualan yang mau tidak mau akan menimbulkan permasalahan.

Bila hal ini disadari adalah suatu hal yang wajar, mengingat penduduk Daerah Tingkat II Pinrang

kurang lebih 90% yang beragama Islam dan selebihnya beragama lain. Dimana keseluruhan agama tadi tidak menginginkan ada penganutnya yang pemabuk, sebab dengan adanya mereka meminum minuman keras yang memabukkan dapat mengundang perhatian dan bahkan menimbulkan keributan yang mengakibatkan keamanan dan ketertiban masyarakat terganggu, bahkan tidak jarang menandatangani korban jiwa.

Dasar alasan tadi bukan berarti bahwa, daerah Tingkat II Pinrang telah bebas dari pengaruh minuman keras sehingga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menolak Raperda yang diusulkan Bupati Kepala Daerah sebagaimana yang diungkapkan pada uraian terdahulu. Penolakan tersebut adalah suatu hal yang wajar, karena masyarakat daerah Tingkat II Pinrang menginginkan daerahnya menjadi aman dari kekacauan akibat kemungkinan yang dilakukan orang-orang yang minum minuman keras sampai mereka mabuk.

Penolakan itu setidak-tidaknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sedikit demi sedikit mengikis/mengurangi ruang gerak dari orang yang akan melakukan tindakan yang dapat mengganggu ketenteraman masyarakat dan sekaligus mengangkat dan memperhatikan aspirasi masyarakat sebagai wakil rakyat.

D. Realisasi Peraturan Daerah Yang Dikeluarkan Selama Tahun 1987 sampai dengan Tahun 1990

Yang penulis maksudkan dengan realisasi

Peraturan Daerah adalah keputusan yang telah dikeluarkan oleh Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat Daerah II dan kwalifikasinya dapat berwujud SK (Surat Keputusan dan berwujud Peraturan Daerah), namun penulis tidak mengklasifikasikannya melainkan hanya melihat dari jumlah produk dari lembaga tersebut. Jumlah produk (Keputusan) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pinrang tahun 1977, yaitu :

1. Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 1986/1987, yang disahkan pada tanggal 3 Februari 1987.
2. Peraturan Daerah tentang perubahan untuk kedua kalinya Perda No. 2 tahun 1978 tentang kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan perubahan dalam rangka pelaksanaan pendaftaran penduduk yang pengesahannya tanggal 25 Maret 1987.
3. Peraturan Daerah tentang pengaturan dan pengaduan pasar-pasar dalam kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang dan disahkan pada tanggal 16 Mei 1987.
4. Peraturan Daerah tentang persetujuan APBD tahun anggaran 1987/1988
5. Peraturan Daerah tentang persetujuan nota keuangan dan sisa perhitungan APBD tahun anggaran 1986/1987 yang pengesahannya tanggal 4 Juli 1987.
6. Peraturan Daerah tentang persetujuan pemberian izin tempat usaha yang disahkan pada tanggal 12-12 1987.
7. Peraturan Daerah tentang persetujuan perubahan APBD

tahun anggaran 1987/1988, disahkan tanggal 12-12-1987.

Selanjutnya Peraturan Daerah yang disahkan pada tahun 1988, meliputi :

1. Peraturan Daerah tentang uang pemeriksaan kesehatan daging disahkan pada tanggal 19 Januari 1988.
2. Peraturan Daerah tentang persetujuan APBD tahun anggaran 1988/1989, yang disahkan pada tanggal 7 Mei 1988.
3. Peraturan Daerah tentang persetujuan sisa perhitungan APBD tahun anggaran 1987/1988 yang disahkan pada tanggal 12 September 1988
4. Peraturan Daerah tentang perubahan kedua Perda No.6 tahun 1981 mengenai pemasangan pit nomor rumah pada rumah-rumah penduduk dalam daerah Tk. II Kab. Pinrang.
5. Peraturan Daerah Penyelidik Pegawai Negeri Sipil, yang mana peraturan ini disahkan pada tanggal 13 September 1988.
6. Peraturan Daerah tentang izin tempat usaha dan Izin UU Gangguan (H.D) disahkan pada tanggal 13 September 1988.
7. Peraturan Daerah tentang Pajak potongan hewan, pengesahannya tanggal 22 Nopember 1988.
8. Peraturan Daerah tentang pemeriksaan kesehatan benih dan nener yang akan dibudidayakan dan yang akan diperdagangkan dan disahkan pada tanggal 22 Nopember 1988

9. Peraturan Daerah tentang persetujuan perubahan APBD tahun anggaran 1988/1989, yang disahkan pada tanggal 12 Desember 1988.

Adapun peraturan daerah yang disahkan pada tahun 1989, yaitu :

1. Peraturan Daerah tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Pinrang dan disahkan pada tanggal 4 Januari 1989.
2. Peraturan Daerah tentang APBD tahun anggaran 1989/1990 yang pengesahannya tanggal 22 Agustus 1989.
3. Peraturan Daerah tentang pengesahan perhitungan anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tingkat II Pinrang tahun anggaran 1988/1989.
4. Peraturan Daerah tentang pengangkatan Andi Makkulau sebagai sesepuh Kabupaten Pinrang, pengesahannya tanggal 12 September 1989.
5. Peraturan Daerah tentang pungutan retribusi Pelayanan kesehatan pasar yang disahkan pada tanggal 12 September 1989.
6. Peraturan Daerah tentang Izin proyek perusahaan pengangkutan dengan kendaraan bermotor umum
7. Peraturan Daerah tentang penetapan hari lahirnya Daerah Tingkat II Kabupaten Pinrang, disahkan pada tanggal 19 Oktober 1989.
8. Peraturan Daerah tentang pengelolaan kebersihan dan pungutan retribusi sampah yang disahkan tanggal



Setember 1989.

9. Peraturan Daerah tentang penertiban angkutan truk di Kab. Pinrang, pengesahannya tanggal 22 Nopember 1989.

Sedangkan peraturan Daerah yang disahkan pada tahun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sampai saat penulis melakukan penelitian, yaitu :

1. Peraturan Daerah tentang penetapan pembahasan anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) daerah Tingkat II Pinrang, dan disahkan pada tanggal 9 Juni 1990, tahun anggaran 1989/1990.
2. Peraturan Daerah tentang pendirian perusahaan air minum daerah Tingkat II Pinrang.
3. Peraturan Daerah tentang pengelolaan atau pemakaian gedung olah raga Lasinrang di Kabupaten Pinrang yang disahkan pada tanggal 10 Februari 1990.
4. Peraturan Daerah tentang pengelolaan dan pengaturan pedagang kaki lima di Kabupaten Pinrang, yang pengesahannya pada tanggal 10 Februari 1990.
5. Peraturan Daerah tentang pajak tarif kendaraan bermotor disahkan pada tanggal 17 Maret 1990.
6. Peraturan Daerah tentang perubahan Perda Nomor 3 tahun 1987 tentang pengelolaan pasar-pasar dalam wilayah kabupaten Pinrang yang pengesahannya pada tanggal 19 Maret 1990.
7. Peraturan Daerah tentang pembentukan organisasi dan kerja perpustakaan umum daerah Tk. II Pinrang,

disahkan pada tanggal 19 Maret 1990

8. Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tingkat II Pinrang tahun anggaran 1990/1991, pengesahannya tanggal 30 April 1990.
9. Peraturan Daerah tentang pengesahan perhitungan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tingkat II Pinrang tahun 1989/1990, yang disahkan pada tanggal 13 Agustus 1990.

Dengan melihat jumlah produk peraturan daerah yang telah diputuskan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kabupaten Pinrang, dapat dikatakan bahwa fungsi mereka berjalan sebagai ketentuan yang berlaku yakni, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bersidang sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun, atau 1/3 dari anggota Dewan atas permintaan sendiri atau atas permintaan Kepala Daerah, Ketua DPRD dapat memanggil anggota Dewan untuk bersidang dalam waktu 1 bulan setelah permintaan itu diterima.

Bertolak dari penguraian diatas, maka dapat dikatakan bahwa dalam tenggang waktu 4 tahun (1987-1990) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah telah mensahkan peraturan daerah sebanyak 44 Peraturan Daerah selain dalam bentuk keputusan.

Jadi dengan demikian, Dewan Perwakilan Rakyat Kab. Tingkat II Pinrang, jika dianalisa dari segi jumlah hasil produknya, maka dapat dikatakan bahwa secara kuantitas sudah cukup memadai bahkan cukup aktif.

E. Hambatan-hambatan Dan Cara Mengatasinya

Jika dilihat dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pinrang sebanyak 28 orang namun jumlah anggota tersebut jika dilihat dari segi pendidikannya relatif masih minim, artinya kebanyakan dari mereka hanya berpendidikan SLTA dan sebagian kecil saja pendidikannya Sarjana Muda dan Sarjana sehingga penulis berasumsi mereka kurang jeli menganalisa permasalahan yang ada di pelosok desa di Kab. Pinrang sehingga usulan Raperda dari anggota Dewan hanya sebagian kecil dari Perda yang disahkan sejak tahun 1987 sampai dengan tahun 1990. Dengan Pendidikan yang mereka miliki tentu akan berbeda dengan mereka yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi.

Selain hambatan tersebut juga masalah fasilitas transportasi dinas yang tersedia karena belum mampu melayani secara maksimal setiap kebutuhan perjalanan ke pelosok-pelosok desa, sehingga yang seharusnya mereka selalu berada ditengah-tengah masyarakat mencari sebanyak mungkin permasalahan baik menyangkut potensi desa, maupun masalah lain yang dihadapi oleh masyarakat dan keterbatasan tersebut akan berpengaruh pada hal yang telah diungkapkan penulis, yaitu kurangnya usulan DPRD Tingkat II Pinrang terhadap Rancangan Peraturan Daerah (umumnya berasal dari Bupati).

Bertolak dari argumen diatas, maka tidak menutup

kemungkinan adanya anggota Dewan yang belum memahami arti kedudukannya maupun tugas yang mereka emban. Disisi lain Kepala Daerah yang tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pinrang jauh lebih tinggi bila dibandingkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selanjutnya masyarakat belum secara utuh memiliki rasa keterbukaan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengungkapkan permasalahannya.

Sedangkan hal lain, sering juga timbul perbedaan pandangan diantara anggota Dewan itu sendiri, yang mana akibatnya memperlambat jalannya pengambilan keputusan rapat/sidang selalu mengalami penundaan.

Dengan melihat hambatan-hambatan tersebut diatas, maka cara mengatasinya antara lain :

1. Terhadap perbedaan pandangan ketua/pimpinan senantiasa mengutamakan persatuan dan kesatuan, maksudnya dilakukan pendekatan khusus dengan memberikan pengertian bahwa tugas utama kita adalah mewakili rakyat dan berusaha meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga pandangan yang berbeda tadi dapat dikembalikan ke proporsi yang sebenarnya yaitu masyarakat untuk mufakat.

Dan pendekatan yang dimaksudkan didasari atas aturan permainan yang berlaku pada dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana yang telah diuraikan pada bab

terdahulu dalam skripsi ini.

2. Sedangkan terhadap masyarakat yang masih mempunyai pandangan tertutup pada Dewan, maka dilakukan pendekatan baik melalui forum yang resmi maupun yang bersifat kekeluargaan, memberikan pengertian bahwa kami anggota Dewan adalah mempunyai tugas untuk mewakili saudara-saudara mengangkat dan membahas setiap persoalan atau problem yang saudara hadapi baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan lain sepanjang kepentingan tersebut tidak merusak kepentingan bangsa dan negara atau kepentingan orang banyak. Dari arahan yang dilakukan tadi ternyata mendapat hasil yang positif sebagai contoh pemindahan pasar sebagai sentral Pinrang dari tengah kota ke tempat/lokasi pengembangan kota Daerah Tingkat II Pinrang yang mulanya masyarakat tidak ingin pindah akan tetapi dilakukannya pendekatan tadi mereka dapat menyetujuinya.
3. Terhadap pendidikan dari anggota Dewan memang secara umum dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan mereka rata-rata SLTA, namun yang perlu dipahami bahwa pengalaman mereka cukup mengimbangi sehingga apa yang menjadi hambatan tadi dapat diimbangnya. Dan tentunya hal tersebut telah menjadi konsep tersendiri di masa yang akan datang mengingat situasi dan perkembangan daerah semakin hari semakin meningkat dan jika tidak

dipikirkan sekurang ini tentunya akan mengalami kesulitan di masa yang akan datang, sebab apabila masyarakat lebih pintar dari pemerintah tentu akan menjadi pincang karena bagaimanapun juga pemerintah itu adalah mereka yang memimpin masyarakat, artinya konsekwensinya akan lebih berat jika yang diperintah lebih pintar dari yang memerintah. Dan inilah yang menjadi perhatian utama bagi pemerintah daerah Pinrang di dalam rangka membenahi dirinya agar mampu sejajar dengan daerah Tingkat II lainnya yang ada di Indonesia, yang sudah maju dibandingkan dengan daerah Tingkat II lainnya melalui berbagai cara, termasuk hal di atas tadi.

BOSOWA



BAB V
P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Bahwa proses rancangan suatu peraturan daerah di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang, pada pelaksanaannya masih didominasi oleh Kepala Daerah, artinya pada umumnya rancangan peraturan daerah yang dibahas oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) sedangkan prakarsa anggota dewan perwakilan Rakyat Daerah masih sangat kecil bila dibandingkan usul Bupati kepala daerah Tingkat II (eksekutif).
2. Bahwa tata kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Pinrang dalam proses perumusan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah dapat dikatakan sudah mencerminkan pemikiran yang bersifat demokratis, artinya telah berjalan sesuai aturan yang berlaku.
3. Terhadap penggunaan hak (prakarsa) rancangan peraturan daerah, anggota Dewan belum berfungsi secara maksimal karena terhadap suatu prakarsa Rancangan Peraturan Daerah belum, seimbang dengan Rancangan yang diajukan oleh Bupati, maksudnya pada umumnya usulan/prakarsa Raperda di Kabupaten Pinrang adalah usulan dari Bupati Kepala Daerah.

4. Telah ditetapkan/dihasilkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat daerah Tingkat II Pinrang selama kurun waktu tahun 1987 sampai dengan tahun 1990, secara kuantitas dapat dikatakan cukup memadai karena telah berhasil menetapkan Keputusan sebanyak 34.
5. Dari segi pendidikan formal, anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (DPRD) Tingkat II Pinrang pada umumnya hanya tamat dari SLTA. Apabila hal tersebut dibandingkan dengan perkembangan zaman dimana membutuhkan manusia-manusia yang memiliki pendidikan, pengalaman, dan daya nalar yang tangguh. Sedangkan untuk menciptakan daya nalar seperti itu, maka salah satu pendukungnya adalah pendidikan formal.
6. Bahwa untuk menentukan / mengusulkan suatu rancangan peraturan daerah tidaklah mudah, melainkan dibutuhkan suatu data yang akurat dari lapangan dan disesuaikan kondisi masyarakat. Berdasarkan data tersebut, kemudian dianalisa secara mendetail barulah dapat diusulkan ke Dewan Perwakilan rakyat daerah yang tentunya usulan tersebut dibuat secara tertulis dan bila diperlukan harus dengan keterangan (argumen) secara lisan untuk menyakinkan anggota DPRD.
7. Mengupayakan agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman diantara mereka (Kepala daerah dan Dewan

Perwakilan rakyat daerah) dalam berbagai hal, ini semata-mata untuk kepentingan kelancaran tugas dan untuk kesejahteraan masyarakat atau kepentingan umum.


8. Mengupayakan agar setiap prakarsa Rancangan Peraturan Daerah yang akan diberlakukan oleh Kepala Daerah mengikut sertakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sehingga dengan demikian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akan lebih aktif dan tentunya sudah sejalan dengan perundang-undangan yang berlaku.
9. Hendaknya lebih mengupayakan agar potensi daerah lebih dikembangkan sehingga tingkat kehidupan masyarakat lebih berkembang dan benar-benar menghadapi pada kehidupan yang layak, artinya masyarakat merasakan kehidupan yang lebih nyaman, aman dan tentram.
10. Mudah-mudahan dengan selesainya tulisan ini dapat menambah koleksi bacaan tentang "Proses Penetapan Rancangan Peraturan Daerah" menjadi suatu peraturan daerah sekaligus dijadikan bahan pertimbangan dalam setiap masalah yang dihadapi guna penyelesaian sebagaimana yang diharapkan dalam pengambilan keputusan, sehingga antara Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat berfungsi sesuai tugasnya masing-masing berdasarkan peraturan/

perundang-undangan yang berlaku.

B. Saran-Saran

- Adapun saran-saran yang dimaksudkan oleh penulis adalah sebagai berikut :
1. Hendaknya diupayakan agar peranan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terutama dalam hal prakarsa rancangan peraturan daerah lebih diaktifkan. Hal ini dimaksudkan agar DPRD selaku partner Bupati kepala Daerah berfungsi sebagaimana perundang-undangan yang berlaku.
 2. Di harapkan agar kualitas keputusan yang selama ini dicapai minimal dapat dipertahankan dan bila memungkinkan dapat lebih ditingkatkan baik kualitas maupun kuantitasnya, sehingga citra Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selaku Lembaga yang mewakili rakyat benar-benar memperjuangkan kepentingan rakyat.
 3. Hendaknya pihak legislatif, mengupayakan suatu keserasian kerjasama yang lebih efektif, sehingga DPRD dapat lebih berperan terutama mengenai prakarsa rancangan peraturan daerah, dan bila perlu pihak legislatif dan eksekutif mencari jalan keluarnya dengan cara ;
Menciptakan suatu kesempatan yang luas baik yang formal maupun non formal.

Dengan berakhirnya saran-saran pada tulisan ini berarti rangkaian dari seluruh materi yang dibahas telah sampai pada akhir uraian, semoga keberadaannya bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya terutama bagi diri penulis dimasa yang akan datang.



DAFTAR PUSTAKA

- Budiardjo Meriam, 1981. Partisipasi dan Partai Politik Sebuah Bunga Rampai, Jakarta : Radjawali Pres.
- Davis Gordon, B. 1987. Kerangka Dasar Sistem Informasi dan Manajemen, Jakarta : PT. Pustaka Binaman Presindo
- Djaya Mustopa, A.R.Drs. 1982. Teori Strategi Pembangunan Nasional, Jakarta : Gunung Agung
- Effendy Sofyan, dan Singarimbung Masri (Penyunting) 1982. Metode Penelitian Survei, Jakarta : LP3ES
- Hadi Sutrisno, Prof.Drs.M.A. 1986. Bimbingan Menulis Skripsi, tesis, Yogyakarta : Gajah Mada University Proses
- Henry Nicholas, 1988. Administrasi Negara dan Masalah Kenegaraan, Jakarta : PT Bina Aksara
- Islamy Irfan, M.Drs.S.H. 1986 Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Jakarta : PT. Bina Aksara
- Kansil C.S.T. Drs. S.H. 1985. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta : Aksara Baru
- Muhaimin Yahya, A. 1982. Perkembangan Politik dan Militer di Indonesia, Jakarta : Gajah Mada University Pres
- Nasution, A.H. Dr.Jenderal. 1987 Kepemimpinan Negara Berkembang, Bandung : ITP
- Noer Dalier, S. 1987. Kerangka Dasar Sistem Informasi dan Manajemen, Jakarta : PT Pustaka Binaman Presindo
- Sarit Arbi, Drs. 1980. Sistem Politik Indonesia Penghampiran dan Lingkungan, Jakarta : Yayasan Ilmu-ilmu Sosial dan Fis - UI
- Siagian, S.P. Prof.Dr. 1981. Administrasi Pembangunan, Jakarta : Gunung Agung
- Siagian, S.P. Prof.Dr. 1983. Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan, Jakarta : Gunung Agung

Soejito Irwan, 1978. Tehnik Membuat Peraturan Daerah, Jakarta : Yayasan Karma Dharma

Syarifuddin Ateng, Dr.S.h. 1976. Pengaturan Koordinasi Pemerintahan di Daerah, Bandung : Teratai

Suni Ismail, Prof. Dr. S.H. MCL. 1978. Pembagian Kekuasaan Negara, Jakarta : Aksara Baru

The Liang Gie. 1977. Undang-Undang Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah Indonesia, Jakarta: Karya Kencana

Tjokroamidjoyo Bintoro, Prof Dr.MA. 1976. Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta : LP 3 ES

Vredenbrag, J. 1981. Methodode dan Tehnik Penelitian Masyarakat, Jakarta : PT Gramedia

Undang-Undang dasar 1945, Jakarta Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1983

Undang Nomor 5 Tahun 1974, Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Jakarta : Ghalia Indonesia


Penjelasan UU Nomor 5 1974 Tentang Pola Dasar Organisasi Pemerintahan Di Daerah

Tata Tertib Persidangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH TING
KAT II



UNIVERSITAS



Struktur Organisasi Sekretariat Wilayah
Kabupaten Daerah Tk II Pinrang.



BUPATI
KEPALA DAERAH -
TINGKAT II

SEKRETARIS
WILAYAH/DAERAH

ASISTEN-ASISTEN
SEKRETARIS WILA-
YAH/ DAERAH

